

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN
SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT
POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT
KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**

OLEH :

EKO WIDODO, S.E., M.H.

NOSIS 2023707012012

MERAH PUTIH

ANGKATAN XXVIII

TAHUN 2023

PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMDIKLAT POLRI

BANDUNG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO WIDODO, SE, MH.
NRP : 78121250
NOSIS : 2023707012012
Instansi : POLDA BANTEN
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT

Dengan ini menyatakan bahwa Proyek Perubahan yang berjudul:

SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL

Adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain dan bahwa Proyek Perubahan yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Proyek Perubahan ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Serang, November 2023

Peserta PKN II



EKO WIDODO, SE, MH.

AKBP NRP. 78121250

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : EKO WIDODO, SE, MH.
NRP : 78121250
NOSIS : 2023707012012
Instansi : POLDA BANTEN
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Judul : SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA
Proyek : BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL
Perubahan : NASIONAL

Disetujui untuk disampaikan pada Seminar Proyek Perubahan yang diselenggarakan pada Hari Selasa 28 November 2023

Mentor

Serang, November 2023
Coach

ADE MULYANA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110848

DR. BABAN SUBANDI, M.Si.
NIP. 196705011993031001

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN
**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM
MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**

Disusun Oleh:

EKO WIDODO, SE, MH.

NRP 78121250

NOSIS 2023707012012

Diseminarkan

DI PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMDIKLAT POLRI BANDUNG

PADA HARI RABU, 29 NOVEMBER 2023

PENGUJI

COACH

MENTOR

DRS. TAUFIK SUPRIYADI	DR. BABAN SUBANDI, M.Si	ADE MULYANA, SIK.
KOMBES POL. NRP 65110550	NIP. 196705011993031001	AKBP NRP. 77110848

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi sistem informasi digital untuk perlindungan objek vital (ditpamobvit) di Kepolisian Daerah Banten (Polda Banten) adalah langkah krusial untuk memperkuat keamanan nasional dengan melindungi objek vital nasional di wilayah banten. Solusi teknologi inovatif ini bertujuan untuk meningkatkan deteksi, analisis, dan respons terhadap ancaman potensial terhadap keamanan nasional. Ini melibatkan integrasi teknologi informasi, analisis data, dan tindakan keamanan untuk menciptakan ekosistem komprehensif yang mampu mengidentifikasi dan menanggapi ancaman terhadap objek vital nasional secara efektif.

Bagian latar belakang menekankan kompleksitas yang semakin meningkat dari tantangan keamanan nasional, termasuk terorisme, pemberontakan, dan bentuk ancaman keamanan lainnya. Situasi ideal adalah memiliki sistem berkapabilitas tinggi untuk mendeteksi ancaman dengan cepat, menganalisis data secara akurat, dan memberikan respons yang tepat untuk melindungi objek vital nasional. Namun, keterbatasan yang ada, termasuk kendala teknologi dan kekurangan sumber daya manusia, menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Signifikansi proyek terletak pada kemampuannya untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi respons, meningkatkan kolaborasi dan koordinasi, mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi kerentanan terhadap ancaman, dan mendukung upaya keamanan nasional. Output mencakup pengembangan dan implementasi sistem informasi digital terintegrasi yang canggih, pemasangan peralatan pemantauan, pengumpulan dan integrasi data, serta pembentukan tim tugas bersatu.

Hasil yang diharapkan adalah peningkatan deteksi ancaman, analisis ancaman yang lebih akurat, respons yang lebih cepat dan tepat, peningkatan koordinasi antarlembaga, pengurangan risiko keamanan, perbaikan persepsi publik tentang keamanan, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Ruang lingkup proyek mencakup pengembangan teknologi, pemantauan dan deteksi ancaman, analisis data, respons keamanan, pengembangan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, dan peran kepemimpinan dalam perencanaan strategis dan implementasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Alloh SWT atas segala Rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga Proyek Perubahan dan penyusunan laporannya dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala LAN RI, Dr. Adi Suryanto, S.Sos., M.Si., kepada bapak Kapolda Banten Irjen Pol. Prof. DR. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, SH, MH, MBA, kepada Bapak Kapusdikmin Lemdiklat Polri Kombes Pol. Drs. Taufik Supriyadi dan selaku Penguji, Ibu AKBP Grace Rahakbau, S.I.K., M.S., Selaku Wakapusdikmin Lemdiklat Polri dan Bapak DR. Baban Subandi, M.Si., selaku Coach serta pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan penuh kepada Penulis sebagai peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII dalam mengikuti seluruh kegiatan perkuliahan sampai dengan selesai.

Tugas individu Proyek Perubahan yang penulis laksanakan adalah Sistem informasi Digital Ditpamobvit Polda Banten Dalam Memperkuat Keamanan Objek Vital Nasional. Dengan adanya Sistem informasi Digital Ditpamobvit Polda Banten diharapkan akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas operasional di Ditpamobvit Polda Banten, sehingga dapat mempercepat di dalam bantuan teknis dalam penanganan dan pengungkapan kasus tindak pidana akan lebih mudah dan kepastian hukum akan terwujud. Dengan menggunakan Sistem Informasi Digital Ditpamobvit Polda Banten.


Tugas berat untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas, tidak akan dapat dilakukan oleh Project Leader sendirian. Dengan dukungan moril dan kebijakan dari Sponsor yaitu Bapak Kombes Pol. Dedi Ardiyanto, SIK, sebagai Kabid TIK Polda Banten, Kabag Binkar Polda Banten AKBP. Atot Irawan, SIK., dan AKBP. Ade Mulyana, SIK., selaku Mentor, serta para pejabat utama Ditpamobvit Polda banten. Selain itu, dukungan dari seluruh rekan-rekan tim efektif baik dari Internal maupun Eksternal Ditpamobvit Polda Banten, maka tugas berat pengimplementasian Proyek Perubahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu Penulis memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih.

Khusus untuk Coach, Bapak Baban Subandi, MSi., yang dengan sangat sabar telah memberikan arahan dan bimbingan teknis secara professional mulai dari penyusunan Rancangan Proyek Perubahan hingga selesainya pelaksanaan Proyek Perubahan, Penulis juga haturkan banyak terimakasih.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Istri dan anak-anak kami yang telah memberikan dukungan penuh, kasih sayang dan doanya sehingga Penulis mampu menyelesaikan seluruh tugas selama mengikuti pendidikan PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2023.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, November 2023
Peserta PKN II



EKO WIDODO, SE, MH.
AKBP NRP. 78121250

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
LAMPIRAN	x
I. PENDAHULUAN	
A. Deskripsi Proyek Perubahan	1
B. Latar Belakang	1
C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan	5
D. Output dan Outcome Proyek Perubahan	7
E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan	8
II. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN	
A. Tahapan Perubahan Rencana Strategis	10
B. Kebaharuan	12
C. Implementasi Proyek Perubahan Sistem Informasi Digital Ditpamobvit.	14
D. Implentasi Strategi Marketing Proyek Perubahan	34
E. Implentasi Strategi Komunikasi kepada Stakeholder untuk Mendapatkan Dukungan Maksimal terhadap Proper	39
E. Implentasi Strategi Pengembangan Kompetensi	41
F. Implentasi Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri	47
G. Implementasi Kontribusi Mata Pelatihan Pilihan	50
H. Keberlanjutan Proyek Perubahan	65
III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Rekomendasi	69
C. Lesson Learnt	71
D. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten.....	73

DAFTAR GAMBAR

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Gambar 1. Koordinasi Mentor dan Coach Proyek Perubahan	10
Gambar 2. Rapat Pembentukan Tim Efektif	15
Gambar 3. Salah satu Tim Terpadu Obvitnas dan Obter	16
Gambar 4. Rapat rutin Tim Terpadu	17
Gambar 5. Koordinasi dengan Kabid TIK	19
Gambar 6. Rapat Koordinasi Pawas Obvitnas dan Obter	20
Gambar 7. Koordinasi dengan Perusahaan Obvitnas dan Obter	21
Gambar 8. Pemasangan Hardware Sistem informasi digital	22
Gambar 9. Pemasangan jaringan internet	23
Gambar 10. Pengunduhan software pemantauan CCTV	24
Gambar 11. Penandatanganan PKS antar perusahaan obvitnas	26
Gambar 12. Uji Coba Sistem Informasi Digital Ditpamobvit.....	27
Gambar 13. Implementasi Awal Sistem Informasi Digital	28
Gambar 14. Sosialisasi Sistem Informasi Digital Ditpamobvit	29
Gambar 15. Pembuatan SOP Pelayanan dan Pengamanan	30
Gambar 16. Sertifikat Mengaktifkan Transformasi Digital Pada Sector Pemerintahan	55
Gambar 17. Sertifikat Membina Kerjasama Tim	58
Gambar 18. Sertifikat Menguasai Seni Berkomunikasi Dalam Hubungan Kerja.....	64

DAFTAR TABEL

LAPORAN IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

Tabel 1. Data Pesonel Ditpamobvit Polda Banten	2
Tabel 2. Struktur Organisasi Ditpamobvit Polda Banten	3
Tabel 3. Data Plotingan Personil Polda Banten PAM Obvitnas Dan Obter	4
Tabel 4. Milestone Jangka Pendek Proyek Perubahan	32
Tabel 5. Milestone Jangka Menengah Proyek Perubahan	33
Tabel 6. Milestone Jangka Panjang Proyek Perubahan	34
Tabel 7. Diagram Identifikasi Stakeholder Setelah Implementasi	41
Tabel 8. Capaian Pengembangan Potensi	47
Tabel 9. Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku	50

LAMPIRAN		
LAMPIRAN A	LEMBAR MONITORING MENTOR	77
LAMPIRAN B	NOTA DINAS DAN DAFTAR HADIR RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF	79
LAMPIRAN C	SPRIN TIM EFEKTIF	82
LAMPIRAN D	NOTA DINAS PEMASANGAN JARINGAN INTERNET.....	84
LAMPIRAN E	NOTA DINAS DAN DAFTAR HADIR RAPAT KORDINASI PAWAS OBVITNAS DAN OBTER.....	85
LAMPIRAN F	SURAT PERMOHONAN AKSES LINK CCTV PT. KRAKATAU DAYA LISTRIK	88
LAMPIRAN G	SURAT PERMOHONAN AKSES LINK CCTV PT. KRAKATAU SARANA PROPERTI	89
LAMPIRAN H	SURAT PERMOHONAN AKSES LINK CCTV PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO).....	90
LAMPIRAN I	SURAT PERMOHONAN AKSES LINK CCTV PT. KRAKATAU INTERNATIONAL PORT	91
LAMPIRAN J	NOTA DINAS PENGAJUAN PERANGKAT KERAS SISTEM INFORMASI DIGITAL	92
LAMPIRAN K	DOKUMEN PKS PT, KRAKATAU DAYA LISTRIK	93
LAMPIRAN L	DOKUMEN PKS PT. KRAKATAU SARANA PROPERTI	100
LAMPIRAN M	DOKUMEN PKS PT. KRAKATAU INTERNATIONAL PORT.....	107
LAMPIRAN N	DOKUMEN PKS PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO)	114
LAMPIRAN O	NOTA DINAS SOSIALISASI SISTEM INFORMASI DIGITAL.....	121
LAMPIRAN P	SPRINT TIM PENYUSUAN SOP SID.....	124
LAMPIRAN Q	DOKUMEN SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT.....	126
LAMPIRAN R	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KAPOLDA BANTEN.....	138
LAMPIRAN S	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DIRPAMOBVIT	139
LAMPIRAN T	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KABID TIK	140
LAMPIRAN U	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DANRAMIL	141
LAMPIRAN V	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN ASSISTEN DIREKTUR GENERAL AFFAIRS PT. SGPJB	142
LAMPIRAN W	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DAMKAR	143
LAMPIRAN X	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KADIS PT. KDL	144
LAMPIRAN Y	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KASIE PT. KDL	145
LAMPIRAN Z	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN KADIS PT. KSP.....	146
LAMPIRAN AA	SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DARI ASTRA TOLL ROAD	147
LAMPIRAN BB	KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN.....	148
LAMPIRAN CC	BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Proyek Perubahan

Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten merupakan sebuah inovasi teknologi yang bertujuan untuk mengokohkan dan meningkatkan keamanan terhadap Objek Vital Nasional di wilayah Banten. Objek Vital Nasional adalah infrastruktur, lokasi, atau entitas yang memiliki peranan strategis dan vital dalam kelangsungan negara, baik dari segi politik, ekonomi, maupun sosial.

Dalam rangka menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keamanan nasional, Polda Banten memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT. Sistem ini merupakan kolaborasi antara teknologi komputer, analisis data, dan keamanan untuk menciptakan ekosistem yang dapat secara efektif mendeteksi, menganalisis, dan menanggapi ancaman terhadap Objek Vital Nasional.

Dengan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT ini, Polda Banten memiliki alat yang tangguh untuk menguatkan sistem keamanan terhadap Objek Vital Nasional. Keberadaan sistem ini diharapkan mampu mencegah ancaman potensial, mengurangi kerentanan terhadap serangan teroris, pemberontak, dan gangguan terhadap keamanan negara, serta mendukung upaya dalam menjaga stabilitas dan mengantisipasi Tindak Pidana Pencurian..

B. Latar Belakang

Di tengah perkembangan global yang semakin dinamis, keamanan nasional dan perlindungan terhadap Objek Vital Nasional telah menjadi perhatian utama setiap negara. Polda Banten sebagai bagian integral dari sistem keamanan nasional, berupaya menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayahnya dengan mengamankan Objek Vital Nasional dari berbagai potensi ancaman, termasuk terorisme, pemberontakan, makar, dan gangguan terhadap keamanan negara maupun Tindak Pidana Pencurian.

Kondisi ideal yang diharapkan oleh Polda Banten adalah memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons potensi ancaman terhadap Objek Vital Nasional dengan cepat dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi digital menjadi kunci untuk mencapai kondisi ideal ini. Dengan Sistem

Informasi Digital DITPAMOBVIT yang handal, diharapkan Polda Banten dapat memberikan perlindungan yang lebih baik, meminimalisir risiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai skenario ancaman yang mungkin terjadi.

Namun, dalam kenyataannya, Polda Banten masih menghadapi beberapa tantangan dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional. Proses pemantauan, analisis data, dan respons terhadap ancaman masih belum optimal karena keterbatasan teknologi dan sistem yang ada Serta keterbatasan Sumber Daya Manusia/Personil Ditpamobvit Polda Banten. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan penundaan dalam mengidentifikasi ancaman, kesulitan dalam mengambil tindakan respons yang tepat waktu, dan berkurangnya kemampuan dalam mengkoordinasikan upaya antarinstansi.

Dalam hal pengaman Objek Vital Nasional jumlah keseluruhan personil Ditpamobvit Polda Banten tidak dapat memenuhi Kebutuhan Pengamanan Objek Vital nasional, dimana Jumlah Personil Ditpamobvit dan Objekvital Nasional yg diamankan adalah sebagai berikut

DATA PERSONEL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN BULAN NOVEMBER 2023

NO	PANGKAT	JUMLAH		KET
		OKTOBER	NOVEMBER	
1.	BRIGJEN POL	-	-	
2.	KOMBES POL	1	-	
3.	AKBP	3	4	
4.	KOMPOL	3	3	
5.	AKP	2	2	
6.	IPTU	2	2	
7.	IPDA	3	3	
8.	AIPTU	5	5	
9.	AIPDA	8	8	
10.	BRIPKA	31	30	
11.	BRIGADIR	36	35	
12.	BRIPTU	22	22	
13.	BRIPDA	6	6	
14.	PENGDA	1	1	
15.	PENGATUR	1	1	
	JUMLAH	125	122	

Tabel 1. Data Pesonel Ditpamobvit Polda Banten


Untuk memahami implementasi sistem ini, perlu memahami struktur organisasi DITPAMOBVIT Polda Banten.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL



LAMPIRAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2018 TANGGAL 21 SEPTEMBER 2018

STRUKTUR ORGANISASI DITPAMOBVIT POLDA BANTEN



Tabel 2. Struktur Organisasi Ditpamobvit Polda Banten

DATA PLOTINGAN PERS POLDA BANTEN MELAKSANAKAN PAM OBVITNAS DAN OBTER BULAN AGUSTUS 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN	JUMLAH PERSONIL
1	PT.KRAKATAU DAYA LISTRIK	3 PERSONIL
2	PT.KRAKATAU BAJA KONSTRUKSI	3 PERSONIL
3	PT.CHANDRA ASRI PETROCHRMICAL	5 PERSONIL
4	PLTU SURALAYA UNIT 1-7	5 PERSONIL
5	PLTU 2 LABUAN	5 PERSONIL
6	PLTU LONTAR	5 PERSONIL
7	PT. MEI	5 PERSONIL
8	KRAKATAU SARANA PROPERTY	3 PERSONIL
9	PT. MODERN CIKANDE	7 PERSONIL
10	PLTU CILEGON	5 PERSONIL
11	PT. PELINDO	7 PERSONIL
12	PT. MARGA MANDALA SAKTI	5 PERSONIL
13	PT. KRAKATAU POSCO	3 PERSONIL
14	PT. LESTARI BANTEN ENERGI	3 PERSONIL
15	PT. CEMINDO GEMILANG	12 PERSONIL
16	BANK INDONESIA	6 PERSONIL
17	PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO)	7 PERSONIL
18	PLTU JAWA 7 BOJONEGARA	5 PERSONIL
19	PT. KRAKATAU BANDAR SAMUDRA	7 PERSONIL
20	PLTU SURALAYA UNIT 8	3 PERSONIL
21	PT. INDO RAYA TENAGA	5 PERSONIL
22	PERUSAHAAN GAS NEGARA	3 PERSONIL

Tabel 3. Data plottingan personil Polda Banten PAM Obvitnas dan Obter

KETERANGAN:

Jumlah perusahaan Obvitnas dan Obter yang diamankan: 22 Perusahaan

Jumlah anggota yang di libatkan dalam pengamanan : 112 Personil

1. Ditpamobvit : 80 Personil
2. Satbrimob : 14 Personil
3. Ditbinmas : 2 Personil
4. Ditsamapta : 5 Personil
5. Ditpolairud : 4 Personil
6. Polres Tangerang : 1 Personil
7. Polres Lebak : 1 Personil
8. Polres Pandeglang : 3 Personil
9. Polres Cilegon : 2 Personil

Proyek Perubahan yang mengimplementasikan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT memiliki signifikansi yang tinggi karena beberapa alasan diantaranya yaitu

- Meningkatkan Kecepatan dan Akurasi Respons
- Meningkatkan Kolaborasi dan Koordinasi
- Mengoptimalkan Sumber Daya
- Mengurangi Kerentanan Terhadap Ancaman
- Mendukung Keamanan Nasional

Secara keseluruhan, proyek perubahan menuju implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT menjadi penting karena mampu meningkatkan kemampuan Polda Banten dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap Objek Vital Nasional, dan memastikan stabilitas serta kedaulatan wilayah Banten dan negara secara keseluruhan.

C. Tujuan dan Manfaat Proyek Perubahan

1) Tujuan

Tujuan utama dari implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten adalah untuk memperkuat keamanan Objek Vital Nasional di wilayah Banten dengan memanfaatkan teknologi informasi dan digital. Tujuan ini mencakup beberapa aspek yang meliputi:

1. **Pendeteksian Dini Ancaman.** Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi ancaman terhadap Objek Vital Nasional, seperti tindak pidana terorisme, pemberontakan, makar, dan gangguan terhadap keamanan negara serta Tindak pidana pencurian. Hal ini memungkinkan untuk mengambil tindakan preventif lebih awal.
2. **Analisis Data yang Mendalam.** Sistem ini dimaksudkan untuk menganalisis data dari berbagai sumber dengan lebih mendalam dan akurat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola-pola ancaman yang mungkin sulit dideteksi secara manual.

3. Respons Cepat dan Tepat. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan respons yang lebih cepat dan tepat terhadap ancaman yang terdeteksi. Ini akan membantu mengurangi dampak potensial dari ancaman tersebut.
4. Integrasi Informasi. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan keamanan Objek Vital Nasional. Hal ini akan membantu dalam merancang respons yang koordinatif dan terarah.
5. Peningkatan Kolaborasi. Implementasi sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antarinstansi yang terlibat dalam keamanan nasional. Hal ini akan membantu dalam pertukaran informasi yang lebih efektif.

2) Manfaat

Penerapan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten memberikan berbagai manfaat penting dalam rangka memperkuat keamanan Objek Vital Nasional:

1. Peningkatan Kecepatan dan Efisiensi. Dengan deteksi dini dan respons cepat, manfaatnya adalah mengurangi waktu respons terhadap ancaman, sehingga potensi kerugian dapat diminimalkan.
2. Optimalisasi Sumber Daya. Analisis data yang lebih akurat membantu dalam alokasi sumber daya yang lebih efisien untuk menangani ancaman, mengurangi biaya dan upaya yang tidak perlu.
3. Kolaborasi Antarinstansi yang Lebih Baik. Sistem ini memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam keamanan Objek Vital Nasional, menghasilkan respons yang lebih terkoordinasi.
4. Pemahaman yang Mendalam tentang Ancaman. Analisis data yang canggih memberikan wawasan lebih dalam tentang pola ancaman dan tindakan yang mencurigakan, membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
5. Penurunan Risiko. Dengan deteksi dini, analisis data yang baik, dan respons cepat, manfaat utamanya adalah mengurangi risiko serangan terhadap Objek Vital Nasional.

6. Peningkatan Kepatuhan. Dengan adanya sistem yang kuat dalam mendeteksi ancaman, diharapkan masyarakat akan merasa lebih aman dan mendukung kebijakan keamanan.
7. Prestise dan Reputasi. Keberhasilan dalam memperkuat keamanan Objek Vital Nasional melalui teknologi modern dapat meningkatkan prestise dan reputasi Polda Banten dalam menjalankan tugas pokoknya.

D. Output dan Outcome proyek perubahan

1) Output proyek perubahan

- a. Pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT yang terintegrasi dan canggih. Sistem ini mencakup perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur jaringan, sensor, dan elemen lainnya yang diperlukan untuk pemantauan, analisis, dan respons terhadap ancaman terorisme, pemberontakan, makar, dan gangguan terhadap keamanan negara.
- b. Pemasangan dan konfigurasi peralatan pemantauan seperti kamera CCTV, sensor deteksi, dan alat pengumpulan data lainnya di sekitar Objek Vital Nasional.
- c. Pengumpulan dan Integrasi Data. Sistem ini akan menghasilkan output berupa data dari berbagai sumber, termasuk data sensor, intelijen, informasi publik, dan lain-lain. Data ini akan diintegrasikan dan diolah untuk membentuk gambaran komprehensif tentang situasi keamanan terkini.
- d. Pembuatan Tim Terpadu yang terdiri dari Polri, TNI AD dan AL, Damkar dan internal kementerian Perumahan
- e. Pembuatan MOU antara Perusahaan Obvitnas dengan Ditpamobvit Polda Banten.
- f. Sosialisasi kepada petugas keamanan/personil Ditpamobvit terkait pengoperasian Sistem Informasi Digital
- g. Pembuatan SOP pelayanan dan pengamanan serta penanganan masalah terhadap objek vital nasional.

2) Outcome proyek perubahan

- a. Peningkatan kemampuan dalam mendeteksi potensi ancaman lebih awal. Hal ini memungkinkan untuk mengambil tindakan preventif sebelum ancaman berkembang menjadi serangan nyata.
- b. Memiliki analisis ancaman yang lebih akurat melalui pengolahan data yang lebih canggih. Ini memungkinkan pihak keamanan untuk memahami dengan lebih mendalam pola ancaman yang mungkin terjadi.
- c. Respons yang lebih cepat dan tepat terhadap ancaman. Dengan informasi yang akurat dan waktu respons yang lebih singkat, kerugian dan dampak potensial dari ancaman dapat diminimalkan.
- d. Peningkatan koordinasi antara berbagai lembaga dan instansi yang terlibat dalam keamanan Objek Vital Nasional. Informasi yang terintegrasi akan membantu dalam merancang respons yang lebih terkoordinasi dan sinergis.
- e. Penurunan risiko dan kerentanan terhadap ancaman terorisme, pemberontakan, makar, dan gangguan keamanan negara serta Tindak Pidana Pencurian. Hal ini akan mendukung stabilitas keamanan dan kedaulatan wilayah Banten.
- f. Perbaikan Persepsi Publik, Peningkatan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap Polda Banten dan pihak keamanan.
- g. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien dalam mengatasi ancaman. Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan mengoptimalkan ketersediaan sumber daya.

E. Ruang Lingkup Proyek Perubahan

Proyek perubahan ini memiliki ruang lingkup yang luas dan terintegrasi, yang mencakup berbagai aspek strategis, operasional, serta dampak terhadap pemimpin strategis. Ruang lingkup proyek ini mencakup:

1. Pengembangan dan Implementasi Teknologi, Meliputi perencanaan, pengembangan, dan implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT yang melibatkan berbagai teknologi informasi dan digital, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, dan sensor.
2. Pemantauan dan Deteksi Ancaman, melibatkan perancangan sistem pemantauan yang mampu mendeteksi ancaman terhadap Objek Vital Nasional

- dengan menggunakan sensor, kamera CCTV, dan teknologi pendeteksian canggih lainnya.
3. Melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, analisis data, dan pembentukan informasi intelijen untuk mengidentifikasi pola-pola ancaman dan tindakan mencurigakan.
 4. Respons dan Tindakan Keamanan, melibatkan perencanaan respons dan tindakan keamanan yang cepat dan efektif untuk mengatasi potensi ancaman.
 5. Sosialisai Sistem Informasi Digital guna Pengembangan SDM: pengembangan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional sistem, termasuk petugas keamanan, Personil Ditpamobvit, analis data, dan teknisi IT.
 6. Koordinasi Antarinstansi, koordinasi dan kolaborasi antara berbagai instansi keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam rangka pertukaran informasi dan tindakan bersama.
 7. Proyek ini akan memiliki dampak langsung pada peran dan tanggung jawab pemimpin strategis di Polda Banten. Mereka akan berperan dalam perencanaan, pengambilan keputusan strategis, serta pengawasan terhadap implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT.
 8. Implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT akan meningkatkan kemampuan Polda Banten untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ancaman dan situasi keamanan yang dinamis. Sistem ini memungkinkan respons yang cepat dan koordinatif dalam menghadapi ancaman yang baru dan berubah-ubah.
 9. Proyek Perubahan ini akan memenuhi tuntutan para stakeholder, seperti Dir pamobvit Polda Banten, Manajer Keamanan perusahaan, dan instansi terkait seperti TNI AD dan AL, dalam memastikan keamanan wilayah Banten.

BAB II

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

A. Tahapan Pelaksanaan Proyek Perubahan

Dalam upaya menciptakan keamanan yang optimal, Polda Banten merancang rencana strategis untuk mengadopsi teknologi informasi dan digital dalam operasi keamanan. Proyek Perubahan tersebut melibatkan pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT yang akan mendukung deteksi dini, analisis data, dan respons cepat terhadap ancaman terorisme, pemberontakan, dan Tindak Pidana pencurian serta gangguan keamanan negara di wilayah Banten.

Untuk memastikan keberhasilan rencana ini, tahapan pertama yang dilakukan berkoordinasi dengan Dirpamobvit yang mana disini sebagai mentor Proyek Perubahan guna kelancaran implementasi Sistem Informasi Digital Ditpamobvit serta Coach melalui zoom.

(bukti Lembar Monitoring Mentor Terlampir Pada Lampiran A)



Gambar 1. Koordinasi Mentor dan Coach Proyek Perubahan

Penting untuk melalui tahapan perubahan strategis yang terstruktur dan terukur. Tahapan ini akan dimulai dengan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi implementasi sistem ini. Berdasarkan analisis ini, strategi akan dirumuskan untuk memaksimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman yang ada.

Dimana analisis SWOT sebagai berikut:

- **Strengths/kekuatan**
 - a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Nasional. Undang-undang ini menyebutkan perlunya pembangunan nasional yang berencana, terpadu, berkesinambungan, dan berwawasan lingkungan.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
 - d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Obyek Vital Nasional.
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengamanan Obyek Vital.
 - f. Standar keamanan internal perusahaan yang dijalankan
- **Weakness/kelemahan**
 - a. Keterbatasan sumber daya manusia/personil ditpamobvit.
 - b. Kurangnya integritas dalam strategi prioritas keamanan antara perusahaan dan ditpamobvit.
 - c. Kompleksitas teknologi.
- **Opportunities/peluang**
 - a. Meningkatkan kerjasama dan kordinasi antara perusahaan-perusahaan dan Ditpamobvit Polda banten.
 - b. Pengembangan sumber daya manusia/personil Dipamobvit
 - c. Menerima teknologi yang canggih

- **Threats/ancaman**

- a. Keterbatasan anggaran
- b. Ketidaksesuaian Kebijakan dan Regulasi: Perubahan dalam kebijakan atau regulasi terkait privasi data, keamanan, dan teknologi dapat mempengaruhi implementasi sistem. Jika sistem tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ini dapat menyebabkan masalah hukum dan operasional.
- c. Ketidakmampuan Petugas: Kurangnya pemahaman dan keterampilan petugas keamanan terkait penggunaan dan manajemen sistem dapat menghambat efektivitas implementasi. Pendidikan dan pelatihan yang cukup diperlukan untuk memastikan petugas dapat memanfaatkan sistem dengan optimal.
- d. Ancaman Internal: Ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari internal Ditpamobvit maupun perusahaan. Pelanggaran integritas oleh petugas keamanan atau pihak internal lainnya dapat mengompromikan sistem keamanan secara keseluruhan.

B. Kebaharuan

Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten menandai era kebaharuan dalam upaya menjaga keamanan Objek Vital Nasional di wilayah Banten. Kehadiran sistem ini mencerminkan komitmen Polda Banten untuk mengadopsi teknologi informasi terkini guna mengatasi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Sistem ini menerapkan teknologi informasi terkini, melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur jaringan yang canggih. Penggunaan teknologi terkini memastikan kehandalan dan keefektifan sistem dalam menghadapi ancaman.

Keberanian sistem ini terletak pada penggunaan sensor dan peralatan pemantauan yang canggih, seperti kamera CCTV dan sensor deteksi. Hal ini meningkatkan kemampuan pemantauan terhadap Objek Vital Nasional, mengoptimalkan deteksi dini ancaman.

Sistem ini tidak hanya sekadar mengumpulkan data, namun juga memiliki kemampuan analisis yang lebih mendalam. Pemanfaatan teknik analisis data

canggih memungkinkan identifikasi pola ancaman yang kompleks dan sulit dideteksi secara manual.

Kecepatan respons terhadap ancaman menjadi fokus utama. Sistem ini membawa kebaharuan dengan memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi dari pihak keamanan, mengurangi dampak potensial dari ancaman.

Salah satu keunggulan sistem ini adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan keamanan Objek Vital Nasional. Informasi yang terintegrasi membantu dalam menyusun respons yang komprehensif.

Sistem ini mendorong kolaborasi yang lebih erat antara instansi-instansi yang terlibat dalam keamanan nasional. Pertukaran informasi yang efektif menjadi lebih mungkin, meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga keamanan.

Kehadiran sistem ini memberikan dampak positif terhadap alokasi sumber daya. Analisis data yang lebih akurat membantu dalam penggunaan sumber daya yang lebih efisien, mengurangi biaya operasional yang tidak perlu.

Sistem ini tidak hanya meningkatkan kecepatan respons terhadap ancaman, tetapi juga memastikan akurasi dalam mengambil tindakan. Hal ini meminimalkan waktu respons dan mengoptimalkan efektivitas langkah-langkah keamanan.

Analisis data yang canggih membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang pola ancaman dan perilaku mencurigakan. Pemahaman ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menanggapi ancaman.

Keberhasilan sistem ini dalam memperkuat keamanan Objek Vital Nasional melalui teknologi modern dapat meningkatkan reputasi Polda Banten di mata publik. Keamanan yang ditingkatkan memberikan kepuasan dan rasa aman kepada masyarakat.

Dengan merangkum teknologi, pemantauan, analisis data, dan kolaborasi yang lebih baik, Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten menjadi perwujudan nyata dari komitmen Polda Banten dalam menjaga keamanan nasional. Kehadirannya tidak hanya menandai perubahan dalam pendekatan keamanan, tetapi juga membawa kebaharuan signifikan dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kini dan mendatang.

C. Implementasi Proyek Perubahan Sistem Informasi Digital Ditpamobvit

Implementasi Proyek Perubahan Sistem Informasi Digital Ditpamobvit juga akan diuraikan dalam tiga tahap berurutan yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Setiap tahap akan disesuaikan dengan time-frame yang telah ditetapkan dan akan menghasilkan output kunci yang mendukung pencapaian tujuan proyek perubahan.

1. Jangka Pendek (1-2 bulan)

a) Pembentukan tim efektif proyek perubahan.

Pembentukan tim yang efektif merupakan langkah kritis dalam kesuksesan proyek perubahan. Sebelum membentuk tim, penting untuk menetapkan tujuan dan sasaran proyek perubahan dengan jelas. Ini akan membantu dalam pengidentifikasian anggota tim yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai.

Pembentukan Tim Efektif merupakan investasi penting dalam keberhasilan proyek perubahan. Dengan merinci peran, memilih anggota yang sesuai, dan membangun budaya kerja sama, tim dapat mengatasi perubahan dengan lebih efisien dan berhasil mencapai tujuan proyek. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses proyek perubahan ini adalah pembentukan Tim efektif Proyek Perubahan dengan melaksanakan rapat pembentukan Tim Efektif yang nantinya akan bertanggung jawab pada setiap ketercapaian dari tahapan-tahapan Proyek Perubahan, dengan mengundang beberapa personil Ditpamobvit Polda Banten melalui Nota Dinas Nomor: B/ND-5101/IX/LIT.5./2023/Ditpamobvit.

(bukti Nota Dinas dan Daftar Hadir terlampir pada lampiran B).



Gambar 2. Rapat pembentukan Tim Efektif.

Untuk memperkuat posisi Tim efektif dalam proyek perubahan maka struktur, peran, dan fungsi dari Tim efektif dituangkan dalam Surat Perintah tepatnya dalam Nomor: Sprin/432/IX/OPS.3.2.1/2023/Ditpamobvit.

(bukti Sprin terlampir pada lampiran C).

Setelah tim terbentuk, definisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Ini menghindarkan tumpang tindih tugas dan memastikan bahwa setiap orang tahu apa yang diharapkan darinya.

- b) Pembentukan Tim terpadu yang terdiri dari Polri, TNI AD/AL, Keamanan internal Perusahaan, dan Damkar.

Pembentukan Tim Terpadu yang melibatkan Polri, TNI AD/AL, Keamanan Internal Perusahaan, dan Damkar dalam menghadapi ancaman terhadap implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten merupakan langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan sistem. Pembentukan Tim Terpadu ini pada masing-masing perusahaan Obvitnas dan Obter di wilayah Polda Banten.

Tim Terpadu dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan respons terhadap ancaman keamanan terkait DITPAMOBVIT. Kerjasama lintas sektor ini bertujuan untuk menyelaraskan upaya pencegahan, deteksi, dan respons terhadap berbagai jenis ancaman, termasuk keamanan siber dan fisik.



Gambar 3. Salah satu Tim Terpadu Obvitnas dan Obter

Tim Terpadu dapat dibentuk dengan struktur yang fleksibel, tergantung pada tugas dan tanggung jawab masing-masing entitas. Struktur ini mencakup perwakilan dari Polri, TNI AD/AL, Keamanan Internal Perusahaan, dan Damkar, serta mungkin melibatkan pakar keamanan siber dan ahli bidang terkait.

Fungsi Masing-Masing Entitas:

- Polri dan TNI AD/AL Bertanggung jawab atas keamanan fisik dan siber secara umum, termasuk pemantauan dan patroli wilayah terkait DITPAMOBVIT. Dapat menyediakan dukungan dalam hal investigasi dan penindakan terhadap ancaman keamanan.
- Keamanan Internal Perusahaan Fokus pada perlindungan aset dan informasi perusahaan. Bertanggung jawab atas pengelolaan keamanan internal, termasuk pengawasan fisik dan pengamanan data terkait DITPAMOBVIT.
- Damkar terlibat dalam perencanaan dan respons terhadap keadaan darurat atau bencana yang dapat mempengaruhi keberlanjutan operasional DITPAMOBVIT. Melibatkan penyelamatan dan pemulihan pasca-bencana.

Tim Terpadu juga mengadakan simulasi dan latihan bersama secara berkala untuk menguji respons dan koordinasi antaranggota Tim Terpadu. Ini

membantu memperbaiki prosedur, mengidentifikasi potensi kelemahan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Tim ini juga Memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan pemantauan, analisis, dan respons terhadap ancaman keamanan. Integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dapat memperkuat kemampuan deteksi.

Untuk mengevaluasi kegiatan Tim Terpadu juga melaksanakan rapat rutin untuk membahas perkembangan keamanan, perubahan taktik ancaman, dan strategi respons. Ini memastikan bahwa semua anggota Tim Terpadu tetap terinformasi dan siap menghadapi tantangan terkini.



Gambar 4. Rapat rutin Tim Terpadu

Dengan pembentukan Tim Terpadu yang terkoordinasi dan terlatih dengan baik, Polda Banten dapat meningkatkan keberlanjutan dan keamanan implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT.

- c) Berkoordinasi dengan bidang TIK guna pemasangan jaringan di ruang monitoring objek vital nasional.

Pemasangan jaringan di ruang monitoring Ditpamobvit Polda Banten adalah langkah penting dalam implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten. Untuk memastikan kesuksesan dan kehandalan jaringan tersebut, berkoordinasi dengan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi hal yang strategis.

Kerjasama dengan bidang TIK dimulai dengan identifikasi kebutuhan jaringan yang diperlukan di ruang monitoring. Ini melibatkan analisis terhadap jumlah perangkat yang akan terhubung, tingkat kecepatan yang dibutuhkan, dan aspek keamanan yang harus diintegrasikan.

Berkoordinasi dengan Tim TIK untuk merancang infrastruktur jaringan yang sesuai dengan kebutuhan monitoring Ditpamobvit. Hal ini mencakup pemilihan perangkat keras, perangkat lunak, serta desain jaringan yang mendukung kestabilan dan kecepatan transmisi data.

Bidang TIK bertanggung jawab untuk mengevaluasi keamanan jaringan. Ini mencakup penerapan protokol keamanan, enkripsi data, dan perlindungan terhadap ancaman siber. Koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa jaringan yang diimplementasikan memiliki lapisan keamanan yang optimal. Objektivitas mungkin memerlukan perangkat khusus seperti kamera CCTV, sensor deteksi, dan alat pemantauan lainnya. Berkoordinasi dengan bidang TIK membantu dalam pemilihan perangkat yang kompatibel dengan jaringan yang akan diimplementasikan.

Tim TIK bertanggung jawab atas pemasangan perangkat keras dan konfigurasi jaringan. Koordinasi erat diperlukan untuk memastikan bahwa semua perangkat terhubung dengan benar, dan konfigurasi jaringan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Setelah pemasangan, uji coba jaringan dilakukan untuk memastikan kestabilan dan kinerja optimal. Berkoordinasi dengan bidang TIK untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah teknis. Pemeliharaan rutin juga perlu dijadwalkan untuk mencegah kegagalan sistem.

Bagian integral dari koordinasi dengan bidang TIK adalah pelatihan personil yang akan bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan jaringan. Pelatihan mencakup pemahaman tentang tata cara operasional, penanganan masalah umum, dan pemeliharaan perangkat.

Koordinasi tidak hanya terbatas pada jaringan fisik tetapi juga mencakup integrasi dengan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT secara keseluruhan. Bidang TIK akan membantu memastikan bahwa jaringan

terintegrasi dengan baik dengan sistem utama untuk memberikan respons yang cepat terhadap ancaman.

Setelah implementasi, kerjasama berlanjut dengan pemantauan kinerja jaringan dan pembaruan perangkat serta perangkat lunak jika diperlukan.



Gambar 5. Koordinasi dengan Kabid TIK

Koordinasi ini penting untuk menjaga jaringan tetap optimal seiring waktu. Kerjasama erat dengan bidang TIK dalam pemasangan jaringan di ruang monitoring Objek Vital Nasional menjadi kunci keberhasilan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT. Dengan koordinasi yang baik, Polda Banten dapat memastikan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung keamanan nasional beroperasi dengan efisien dan efektif.

(bukti Nota Dinas Permohonan Pemasangan Jaringan Internet terlampir pada Lampiran D)

- d) Berkoordinasi dengan Perwira Pengawas Objek Vital Nasional dan Objek tertentu.

Untuk mempermudah komunikasi dan pemasangan/integrasi CCTV perlu melaksanakan rapat koordinasi Pawas (Perwira Pengawas) yang bertugas dimasing-masing perusahaan Obvitnas dan Obter dengan mengundang Pawas untuk melaksanakan rapat koordinasi melalui Nota dinas rapat Nomor: B/ND-5102/IX/LIT.5./2023/Ditpamobvit.

(bukti Nota Dinas terlampir pada lampiran E).



Gambar 6. Rapat koordinasi Pawas Obvitas dan Obter

- e) Berkoordinasi dengan pihak perusahaan objek vital nasional dan objek tertentu terkait integrasi jaringan cctv.

Untuk mengintegrasikan jaringan CCTV perusahaan Objek vital Nasional dan Objek Tertentu perlu berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan dengan mengirimkan surat Permohonan akses link CCTV ke beberapa perusahaan Objek vital nasional dan Objek Tertentu di wilayah hukum Polda Banten.

(bukti surat permohonan terlampir pada Lampiran F SD I)






Gambar 7. Koordinasi dengan Perusahaan Obvitnas dan Obter.

- f) Pemilihan dan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai.

Beberapa perangkat yang diperlukan untuk implementasi Sistem Informasi Digital Ditpamobvit di ruang monitoring Ditpamobvit diantaranya yaitu 2 unit Televisi ukuran 60 dan 41 inchi, 2 buah CPU computer, switch atau router, TP-link, 2 buah keyboard dan mouse. Untuk perangkat hardware seperti dtertera gambar dibawah ini. Penggunaan Perangkat Keras menggunakan perangkat keras yang sudah ada dan tidak terpakai digudang mengingat untuk pengajuan anggaran sudah tutup buku jd tidak ada pengalokasian anggaran untuk pengadaan perangkat keras dan lunak Sistem Informasi Digital Ditpamobvit. Maka dari itu project leader/Kasubdit VIP mengajukan kepada Dirpamobvit untuk pengajuan penggunaan perangkat keras yang sudah ada dengan mengajukan melalui Nota Dinas Nomor : B/ND-5104/KEU/2023/Subdit VIP.

(bukti Nota Dinas Pengajuan Perangkat Keras SID terlampir pada Lampiran J)





Gambar 8. Pemasangan Hardware Sistem Informasi digital

- g) Pemasangan jaringan internet dan menyiapkan/download software pantau CCTV obvitnas dan obter.

Pemasangan jaringan internet dengan berkoordinasi dengan Kabid TIK maka pemasangan jaringan internet memiliki peran krusial dalam mendukung operasional keamanan di lingkungan DITPAMOBVIT Polda Banten. Pemasangan jaringan internet yang handal memastikan konektivitas yang stabil dan cepat. Hal ini menjadi kunci untuk memungkinkan aliran data yang lancar antara berbagai perangkat keamanan dan sistem DITPAMOBVIT.

Dengan jaringan internet yang terpasang, petugas keamanan dapat mengakses sistem keamanan secara online dari berbagai lokasi. Hal ini mempermudah pemantauan keamanan secara real-time dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kejadian darurat.

Pemasangan jaringan internet mendukung integrasi berbagai sistem keamanan, termasuk DITPAMOBVIT. Integrasi ini memungkinkan pertukaran informasi yang efisien antarplatform, menciptakan tampilan terpadu atas situasi keamanan.

Jaringan internet berfungsi sebagai saluran utama untuk mendeteksi dini ancaman keamanan digital. Monitoring data dan lalu lintas jaringan secara real-time memungkinkan identifikasi cepat terhadap potensi serangan keamanan digital.

Pemasangan jaringan internet memungkinkan manajemen keamanan dari jarak jauh. Petugas keamanan dapat memantau dan mengelola sistem


keamanan tanpa harus berada di lokasi fisik, meningkatkan efisiensi operasional.



Gambar 9. Pemasangan Jaringan Internet

Setelah pemasangan jaringan internet selesai dan memastikan konektivitas yang stabil dan cepat Langkah berikutnya yang dilakukan pengunduhan software untuk memantau CCTV memiliki dampak signifikan pada efektivitas sistem keamanan. Software yang digunakan untuk mengaktifkan integrasi CCTV menggunakan software IVMS.

Dengan software pemantauan CCTV, petugas dapat mendeteksi secara cepat aktivitas mencurigakan atau kejadian darurat. Respons yang cepat menjadi kunci dalam mengatasi situasi yang memerlukan tindakan segera. Software pemantau CCTV memungkinkan manajemen yang efisien terhadap seluruh sistem, termasuk konfigurasi kamera, pengelolaan rekaman, dan pemeliharaan rutin. Hal ini mendukung kinerja optimal sistem keamanan.



Gambar 10. Pengunduhan software pemantauan CCTV

Melalui pemasangan jaringan internet dan persiapan software pemantau CCTV, Polda Banten dapat memperkuat infrastruktur keamanan mereka, meningkatkan respons terhadap ancaman, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman secara keseluruhan.

- h) Penandatanganan PKS antara Perusahaan obvitnas dengan Ditpamobvit Polda Banten.

Pembuatan Memorandum of Understanding (MOU) atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Perusahaan Obvitnas (Objek Vital Nasional) dan Ditpamobvit Polda Banten adalah langkah strategis dalam memperkuat kerjasama di bidang keamanan.

MOU/PKS dapat mencakup aspek keberlanjutan dan perawatan sistem keamanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa teknologi dan infrastruktur tetap beroperasi secara optimal dalam jangka panjang.

Dengan pembuatan MOU/PKS yang komprehensif antara Perusahaan Obvitnas dan Ditpamobvit Polda Banten, kerjasama di bidang keamanan dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan mampu menghadapi berbagai tantangan keamanan yang mungkin timbul.

(bukti MOU/PKS terlampir pada lampiran K sd N)





Gambar 11. Penandatanganan MOU/PKS.

- i) Uji coba dan pengujian kehandalan sistem serta analisis efektivitasnya.
- Tahapan uji coba dan pengujian kehandalan sistem melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan baik, menghadapi berbagai kondisi, dan memberikan kinerja yang diinginkan. Penting untuk terus memperbarui dan mengadaptasi strategi pengujian sesuai dengan perubahan persyaratan sistem dan pembaruan perangkat lunak. Evaluasi secara berkala akan memastikan kehandalan sistem dan memberikan dasar untuk perbaikan terus-menerus. Berikut dokumentasi uji coba system informasi digital ditpamobvit Polda Banten.





Gambar 12. Uji Coba Sistem Informasi Digital Ditpamobvit

- j) Implementasi awal Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT pada beberapa lokasi Objek Vital Nasional.

Implementasi awal Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT pada beberapa lokasi Objek Vital Nasional (Obvitnas) dan Objek Tertentu (Obter) melibatkan serangkaian langkah strategis untuk memastikan keamanan, ketahanan, dan efektivitas sistem.

Proses dimulai dengan identifikasi lokasi Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu yang memiliki kepentingan strategis tinggi, seperti instalasi pemerintah, infrastruktur kritis, dan sumber daya vital lainnya.

melakukan analisis risiko mendalam untuk setiap lokasi Obvitnas dan Obter guna memahami potensi ancaman, kerentanan, dan dampaknya. Serta meninjau kebutuhan khusus setiap lokasi, termasuk infrastruktur, personel, dan kebijakan keamanan yang berlaku.

Tim Efektif terlibat dalam perencanaan sistem, mempertimbangkan karakteristik unik setiap lokasi Obvitnas dan Obter. Desain sistem berfokus pada integrasi keamanan tinggi, ketahanan fisik dan siber, serta adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan.

Dalam menentukan teknologi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan spesifik dan lingkungan setiap Obvitnas dan Obter. Setelah itu evaluasi teknologi yang dapat memberikan ketahanan tinggi, kemampuan respons cepat, dan keamanan yang kuat.

Tim Eefektif bekerja secara kolaboratif, memastikan bahwa sistem dapat memenuhi kebutuhan keamanan dan fungsionalitas yang telah ditetapkan.

Metodologi pengembangan yang aman diterapkan untuk memitigasi risiko keamanan. Pengujian menyeluruh dilakukan untuk memastikan keandalan sistem dalam berbagai kondisi.

Personel yang akan mengoperasikan sistem mendapatkan sosialisasi secara intensif, melibatkan aspek keamanan, tindakan darurat, dan kebijakan penggunaan sistem.


Implementasi sistem dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan urgensi setiap lokasi Obvitnas dan Obter. Melakukan koordinasi erat dengan pemangku kepentingan lokal untuk meminimalkan dampak operasional.


Untuk memaksimalkan operasi Sistem Informasi Digital Ditpamobvit, Sistem pemantauan aktif diterapkan untuk mendeteksi ancaman dan insiden keamanan secara real-time.

Evaluasi kinerja sistem dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi perbaikan.

Semua aspek sistem didokumentasikan secara rinci, termasuk konfigurasi, kebijakan keamanan, dan panduan pengguna. Mekanisme pelaporan insiden dan tanggapan darurat dijelaskan dengan jelas.

Melakukan hubungan erat dengan pihak Tim terpadu dan perusahaan untuk koordinasi respons terhadap ancaman atau insiden. Dan untuk tetap terinformasi tentang perubahan regulasi atau ancaman keamanan yang mungkin memengaruhi sistem.





Gambar 13. Implementasi awal system informasi digital

k) Sosialisasi kepada Petugas Keamanan/ personil Ditpamobvit Polda Banten terkait pengoperasian Sisten Informasi Digital.

Sosialisasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Sasaran utama sosialisasi dengan mengundang personil Ditpamobvit sebagai pengguna Sistem Informasi Digital Ditpamobvit yang dilaksanakan di ruang rapat Ditpamobvit melalui Nota dinas Nomor : B/ND-5103/XI/LIT.5./2023/Ditpamobvit.

(bukti Nota Dinas dan Daftar hadir terlampir pada Lampiran O)





Gambar 14. Sosialisasi Sistem Informasi Digital Ditpamobvit

- l) Pembuatan SOP pelayanan dan pengamanan serta penanganan masalah terhadap objek vital nasional.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan cermat untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan kepatuhan dalam menjalankan suatu proses atau kegiatan. Dengan mengikuti langkah-langkah, proses penyusunan SOP dapat dilakukan secara terstruktur, dan SOP yang dihasilkan akan menjadi panduan yang efektif untuk personil yang terlibat dalam menjalankan suatu proses atau kegiatan dalam organisasi.

Dalam penyusunan SOP diperlukan Tim Penyusunan SOP yang terdiri dari personil Ditpamobvit yang dikuatkan dengan Surat Perintah dari Direktur Pamobvit Polda Banten Nomor : SPRINT/512/XI/KEP./2023/Ditpamobvit.

(bukti Surat Perintah Tim Penyusunan SOP terlampir pada Lampiran P)



Gambar 15. Pembuatan SOP pelayanan dan Pengamanan
(bukti SOP terlampir pada lampiran Q)

Milestone Jangka Pendek Proyek Perubahan

No	Milestone/ Tahapan	Kegiatan	Output	Waktu	Penang gung jawab
1	Kordinasi Mentor	Melaporkan proyek perubahan SID	Dokumentasi dan laporan monitor mentor. (lampiran A)	18 septem ber 2023	Project leader
1	Persiapan sistem informasi digital Ditpamobvit	Melaksanakan rapat awal koordinasi proyek perubahan dengan tim efektif	Dokumentasi ,Notulensi dan Daftar hadir (lampiran B)	18 Septem ber 2023	Project Leader
		Pembentukan tim efektif proyek perubahan	Surat Perintah (lampiran C)	18 sempte mber 2023	Project Leader dan tim efektif
2	Koordinasi eksternal	Pembentukan Tim terpadu yang terdiri dari Polri, TNI AD/AL, Keamanan internal Perusahaan, dan Damkar.	Dokumentasi	19 septem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif
3	Persiapan Integrasi Sistem	Berkordinasi dengan bidang TIK guna pemasangan jaringan diruang monitoring objek vital nasional.	Dokumentasi , Nota Dinas permohonan pemasangan jaringan (Lampiran D)	19 Septem ber 2023,	Project Leader dan Tim efektif
		Berkoordinasi dengan Perwira Pengawas Objek Vital Nasional dan Objek tertentu.	Dokumentasi , notulen dan daftar hadir. (lampiran E)	20 Septem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif
		Pemilihan dan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai.	Dokumentasi , Nota dinas pengajuan Hardware (lampiran F)	25 Septem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif

		Pemasangan pemasangan jaringan internet dan menyiapkan/download software pantau CCTV obvitnas	Dokumentasi	25 Septem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif
		Berkordinasi dengan pihak objek vital nasional terkait integrase jaringan cctv.	Dokumentasi dan surat permohonan akses link cctv (Lampiran g sd J)	5 Oktober 2023	Project Leader dan Tim efektif
4	Pelaksanaan PKS	Penandatanganan PKS	Dokumentasi dan naskah PKS	10 oktober 2023	Project Leader dan Tim efektif
5	Uji coba	Uji coba perangkat dan pengujian kehandalan sistem serta analisis efektivitasnya.	Dokumentasi	1 Novem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif
6	Implementasi awal	Implementasi awal Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT pada beberapa lokasi Objek	Sistem Informasi Digital Ditpamobvit, Laporan giat	1 Novem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif
5	Koordinasi lanjutan	Permintaan dukungan dari internal dan eksternal	Dokumentasi dan Dukungan	9 Novem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif
6	Sosialisasi	Sosialisasi kepada Petugas Keamanan/ personil Ditpamobvit Polda Banten terkait pengoperasian Sisten Informasi Digital	Dokumentasi	10 Novem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif
7	Penyusunan Kebijakan	Pembuatan SOP	Dokumentasi dan naskah SOP	22 Novem ber 2023	Project Leader dan Tim efektif

Tabel 4. Milestone jangka pendek proyek perubahan

2. Jangka Menengah (2-6 bulan)

- Memperluas implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT pada seluruh Objek Vital Nasional di wilayah Banten.
- Penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba dan pengalaman operasional.

Berdasarkan hasil uji coba dan pengalaman operasional Sistem Informasi Digital Ditpamobvit Polda Banten, beberapa penyempurnaan telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, dan efektivitas sistem.

Pengalaman operasional menunjukkan peningkatan volume data yang dihasilkan oleh sistem. Oleh karena itu, dilakukan perluasan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan data untuk mengatasi pertumbuhan data yang signifikan, sehingga tidak menghambat kinerja sistem.

Hasil uji coba mengidentifikasi kebutuhan untuk meningkatkan beberapa komponen perangkat keras. Sebagai respons, dilakukan pembaruan pada server, sensor deteksi, dan perangkat keras lainnya agar sesuai dengan tuntutan kinerja sistem yang lebih tinggi.

Pengalaman operasional menunjukkan adanya potensi risiko keamanan. Oleh karena itu, sistem keamanan jaringan diperkuat melalui penerapan protokol keamanan yang lebih canggih, serta peningkatan pada pemantauan aktivitas jaringan untuk mendeteksi potensi ancaman siber. Dalam menghadapi pengalaman operasional, ditemukan kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman petugas pengelola sistem. Sejumlah pelatihan dan sertifikasi diberikan agar mereka dapat mengelola dan merawat sistem dengan lebih efisien.

Hasil uji coba skenario darurat menunjukkan beberapa area yang dapat ditingkatkan dalam respons darurat. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi menyeluruh dan peningkatan pada prosedur respons darurat untuk memastikan kesiapan dan efektivitas dalam menghadapi situasi kritis.

Penyempurnaan sistem ini merupakan bagian dari pendekatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa Sistem Informasi Digital

Ditpamobvit Polda Banten tetap relevan, handal, dan efektif dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional di wilayah Banten.

- Pelibatan petugas keamanan dalam pemantauan dan analisis data yang dihasilkan oleh sistem.

Milestone Jangka Menengah Proyek Perubahan

No	Milestone/ Tahapan	Kegiatan	Penanggung Jawab	Output	Waktu
1	Perluasan Implementasi	Memperluas Implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT pada seluruh Objek Vital Nasional di wilayah Banten.	Project Leader dan Tim efektif	Dokumentasi dan Laporan giat	Minggu ke 2 desember s/d minggu ke 4 April 2024
2	Pengembangan dan pengolahan	Penyempurnaan sistem berdasarkan hasil uji coba dan pengalaman operasional.	Project Leader dan Tim efektif	Dokumentasi dan Laporan giat	Minggu ke 1 Mei 2024
3	Anev sistem	Pemantauan dan analisis data yang dihasilkan oleh sistem.	Project Leader dan Tim efektif	Dokumentasi dan Laporan giat	Minggu ke 2 Mei 2024

Table 5. Milestone jangka menengah proyek perubahan

3. Jangka Panjang (6-12 bulan)

- Pengembangan integrasi data yang lebih komprehensif dan analisis prediktif.
- Melakukan perawatan terhadap hardware dan update terhadap system informasi digital Ditpamobvit.
- Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan di tahun berjalan

Milestone Jangka Panjang Proyek Perubahan

No	Tahapan Utama	Capaian/ Output	Waktu	Penang gung Jawab
1	Pengembangan integrasi data yang lebih komprehensif dan analisis prediktif.	Maintanance dan Laporan kegiatan	Mei 2024	Project Leader dan Tim efektif
2	Melakukan perawatan terhadap hardware dan update terhadap system informasi digital Ditpamobvit.	Maintanance dan Laporan kegiatan	Mei 2025	Project Leader dan Tim efektif
3	Melaksanakan analisa dan evaluasi kegiatan di tahun berjalan	Dokumentasi dan Laporan giat	Mei 2025	Project Leader dan Tim efektif

Table 6. Milestone jangka Panjang Proyek Perubahan

C. Implementasi Strategi Marketing Proyek Perubahan

Strategi pemasaran yang efektif untuk hasil proyek perubahan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten dapat diarahkan dengan konsep 4P + 1C, yang melibatkan Product, Price, Place, Promotion, dan Customer Value. Dalam konteks proyek ini, pendekatan ini dapat disesuaikan sebagai berikut:

1. Product (Produk)

Dalam konteks proyek implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten untuk memperkuat keamanan Objek Vital Nasional, hasil proyek dari segi produk mencakup transformasi teknologi dan solusi yang dihasilkan. Berikut adalah penjelasan mengenai hasil proyek ini dari perspektif produk:

a. Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT yang Terintegrasi

Hasil utama dari proyek ini adalah pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT yang terintegrasi secara menyeluruh. Ini mencakup perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dirancang khusus untuk mendeteksi ancaman dan memberikan analisis yang mendalam kepada petugas keamanan.

b. Integrasi Data yang Komprehensif

Integrasi ini memungkinkan petugas keamanan untuk memiliki pemahaman yang lebih lengkap tentang situasi keamanan di sekitar Objek Vital Nasional.

c. Peningkatan Respons Keamanan

Produk ini menghasilkan peningkatan respons keamanan yang lebih cepat dan efektif terhadap ancaman. Informasi yang akurat dan real-time membantu petugas keamanan dalam mengambil tindakan yang tepat waktu.

d. Penilaian Keamanan Rutin

Produk ini juga mencakup mekanisme penilaian keamanan rutin yang memungkinkan evaluasi terus-menerus terhadap performa dan efektivitas sistem.

e. Laporan dan Analisis Keamanan

Sistem ini menghasilkan laporan dan analisis keamanan yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja Personil Pengamanan Objek Vital Nasional serta pengambilan keputusan terkait peningkatan keamanan.

2. Price (Harga)

Dalam proyek perubahan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten, pengadaan hardware merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Namun, penggunaan perangkat yang sudah ada untuk saat ini dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya.

Dalam merancang Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT, tim efektif dapat mempertimbangkan penggunaan hardware yang sudah ada di lingkungan Polda Banten. Hal ini melibatkan evaluasi perangkat keras yang sudah dimiliki, seperti server, komputer, dan perangkat jaringan. Dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, proyek dapat menghemat biaya yang seharusnya diperlukan untuk pengadaan perangkat baru.

Tim Efektif melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perangkat keras yang sudah ada. Ini mencakup pengecekan ketersediaan, performa, dan kompatibilitas perangkat dengan kebutuhan sistem yang baru. Jika perangkat yang sudah ada memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, penggunaannya dapat dioptimalkan tanpa perlu pengadaan tambahan.

Penggunaan perangkat yang sudah ada dapat dianggap sebagai strategi penghematan biaya asalkan tidak mengorbankan kinerja dan keamanan sistem. Evaluasi risiko terhadap penggunaan perangkat lama harus dilakukan, dan langkah-langkah keamanan tambahan dapat diimplementasikan jika diperlukan. Meskipun investasi awal untuk pengadaan hardware baru mungkin terdengar mahal, namun penting untuk mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. Untuk jangka Panjang perlu pengadaan Hardware yang lebih baru dan canggih yang dapat meningkatkan efisiensi, keamanan, dan daya tanggap sistem, memberikan nilai tambah yang mungkin tidak dapat diberikan oleh perangkat yang sudah tua.

3. Place (Tempat)

Dalam konteks proyek perubahan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten, strategi pemasaran yang melibatkan pengembangan tempat atau place dapat mencakup berbagai aspek.

Penempatan peralatan pemantauan seperti kamera CCTV, dan perangkat lainnya harus dipertimbangkan dengan cermat. Hal ini mencakup identifikasi dan penetapan lokasi-lokasi strategis di sekitar Objek Vital Nasional. Keputusan ini perlu melibatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan analisis risiko keamanan.

Tempat-tempat yang memiliki potensi risiko tinggi, seperti pintu masuk utama, area sensitif, atau perimeter objek vital, menjadi fokus utama pemasangan peralatan. Keberadaan peralatan di tempat-tempat ini dapat meningkatkan efektivitas pemantauan dan deteksi ancaman.

Dibutuhkan pusat pemantauan sentral yang efisien dan terpadu. Tempat ini dapat diatur sedemikian rupa untuk memberikan visibilitas yang maksimal terhadap kondisi keamanan. Pusat pemantauan sentral juga harus dirancang dengan mempertimbangkan ergonomi dan teknologi yang mendukung pengambilan keputusan yang cepat. Pusat pemantauan sentral dilakukan Di Ditpamobvit Polda Banten

Selain itu Tempat-tempat pertemuan atau lokasi kerjasama dengan pihak eksternal, seperti TNI AD/AL, Damkar, dan perusahaan-perusahaan yang

melibatkan objek vital, menjadi penting. Kolaborasi ini dapat diperkuat melalui penyediaan tempat khusus untuk rapat, atau pertukaran informasi.

Tempat atau place dalam era digital tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan ruang digital. Platform online atau aplikasi yang mendukung pertukaran informasi, pelaporan, dan koordinasi dapat dianggap sebagai tempat virtual yang memainkan peran krusial dalam keseluruhan strategi.

Dalam konteks tempat, penting untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Digital dapat diakses dengan mudah oleh pihak terkait. Pengaturan tempat penyimpanan data dan antarmuka pengguna yang ramah pengguna menjadi kunci dalam meningkatkan aksesibilitas.

Melalui penerapan strategi pemasaran, proyek perubahan ini dapat lebih efektif dalam membangun kesadaran, meningkatkan kolaborasi, dan memastikan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten. Sistem ini akan diimplementasikan, yaitu Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di wilayah Polda Banten dengan Ditpamobvit Polda Banten.

Manfaatnya Memastikan aksesibilitas yang baik bagi petugas keamanan dan personel terkait untuk menggunakan dan mengelola sistem.

4. Promotion (Promosi)

Melakukan sosialisasi ke objek vital nasional, objek tertentu dan jajaran personil Pengamanan Objek Vital Nasional dan objek tertentu tentang manfaat dan cara menggunakan sistem.

5. Customer (Pelanggan)

Pelanggan yang dalam konteks ini adalah petugas keamanan, Personit Ditpamobvit Polda Banten, lembaga pemerintah (TNI AD/AL), dan Perusahaan yang terkait dengan keamanan Objek Vital Nasional di wilayah Polda Banten.

Dalam memperkenalkan dan mempromosikan implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT untuk memperkuat keamanan Objek Vital Nasional di wilayah Polda Banten, diperlukan strategi pemasaran yang efektif. Strategi ini akan membantu mengedukasi stakeholder, membangun dukungan, dan memastikan adopsi yang sukses dari sistem ini.

Dalam implementasi proyek Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten untuk memperkuat keamanan Objek Vital Nasional, terdapat

berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan potensi pengaruh terhadap hasil akhir proyek. Mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pihak-pihak ini menjadi krusial untuk memastikan dukungan dan keberhasilan proyek.

Identifikasi atau pemetaan stakeholder yang berkepentingan dan memiliki sedikit banyak pengaruh terhadap hasil akhir proyek dapat diklasifikasikan dalam empat kuadran berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat kepentingan (significance) dan tingkat pengaruh (influence). Keempat kuadran ini mencakup Promoter, Defender, Latent, dan Apathetic. Berikut adalah pemetaan stakeholder dari segi internal dan eksternal:

1. Promoter

Dalam proyek perubahan Stakeholder Berpengaruh dan Berkepentingan Tinggi. Stakeholder internal dalam proyek implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten mencakup Kapolda Banten dan Dirpamobvit, Sedangkan dari segi stakeholder eksternal mencakup Direktur/Manajer keamanan yang berperan dalam mengintegrasikan sistem dengan upaya keamanan yang sudah ada.

2. Defender

Stakeholder Berpengaruh namun Berkepentingan Rendah. Dimana stakeholder internal dalam proyek perubahan ini mencakup Kepala bagian pembinaan dan operasional (kabag binops) serta Kepala sub direktorat (kasubdit) Waster. Sedangkan untuk eksternal tidak ada karena mereka yang berpengaruh biasanya memiliki kepentingan tinggi dalam proyek.

3. Latent

Diposisi ini Stakeholder Berkepentingan Tinggi namun Pengaruh Rendah. Dalam proyek perubahan stakeholder ini mencakup Kabid TIK Polda Banten Dari segi Eksternal, tidak ada stakeholder eksternal yang cocok untuk kuadran ini karena kepentingan tinggi biasanya berarti mereka juga memiliki pengaruh yang signifikan.

4. Apathetic

Stakeholder Berpengaruh dan Berkepentingan Rendah. Dimana stakeholder Internal ini mencakup Kasubbag renmin Ditpamobvit.

Sedangkan dari segi stakeholder eksternal mencakup Danrem/Dandim/Danramil.

D. Implementasi Strategi Komunikasi kepada Stakeholder untuk Mendapatkan Dukungan Maksimal terhadap Proper

Strategi komunikasi yang baik adalah kunci untuk mendapatkan dukungan maksimal dari berbagai kelompok stakeholder, termasuk Promoter, Defender, Latent, dan Apathetic. Berikut adalah strategi komunikasi yang dapat diterapkan kepada masing-masing kelompok stakeholder:

1. Promoter

Tujuan Komunikasi yaitu untuk memastikan bahwa pimpinan Polda Banten memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai dan manfaat proyek ini serta berperan aktif dalam mendukungnya.

Strategi Komunikasi yaitu

- Pertemuan Rutin. Jadwalkan pertemuan rutin dengan pimpinan Polda Banten untuk menyampaikan pembaruan proyek dan mendengarkan masukan mereka.
- Presentasi Eksekutif. Persiapkan presentasi eksekutif yang ringkas dan padat untuk menjelaskan manfaat strategis proyek.
- Laporan Berkala. Sampaikan laporan kemajuan secara berkala dan transparan, termasuk pencapaian, anggaran, dan jadwal proyek.
- Tim Proyek Berkualitas. Pastikan bahwa tim proyek memiliki kredibilitas dan reputasi yang baik di mata pimpinan.
- Kemitraan Strategis. Tekankan pada pentingnya kemitraan strategis antara Polda Banten dan lembaga keamanan nasional dalam mencapai tujuan keamanan Objek Vital Nasional.

2. Defender

Tujuan Komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah.

Strategi Komunikasi yaitu :

- Selenggarakan kampanye kesadaran publik tentang pentingnya melaporkan aktivitas mencurigakan.

- Sediakan pelatihan tentang cara mengidentifikasi tanda-tanda potensi ancaman dan melaporkannya.
- Gunakan media sosial untuk menyampaikan pesan keamanan dan mendorong partisipasi publik.

3. Latent

Tujuan Komunikasi yaitu meningkatkan keterlibatan petugas keamanan dalam perencanaan dan penerapan sistem.

Strategi Komunikasi yaitu

- Libatkan petugas keamanan dalam tahap perencanaan sistem untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.
- Sediakan pelatihan dan dukungan yang diperlukan agar petugas dapat menguasai sistem dengan baik.
- Buat saluran umpan balik terbuka sehingga petugas keamanan dapat berkontribusi pada perbaikan sistem.

4. Apathetic

Tujuan Komunikasi yaitu Meningkatkan kesadaran dan pemahaman media dan opini publik tentang proyek keamanan nasional.

Strategi Komunikasi

- Identifikasi isu-isu yang mungkin relevan dan opini publik dan komunikasikan bagaimana proyek perubahan ini dapat memengaruhi isu-isu tersebut.
- Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi positif.
- Dalam semua komunikasi, penting untuk mendengarkan dan merespons umpan balik dari masing-masing kelompok stakeholder. Menjaga komunikasi terbuka dan transparan akan membantu membangun dukungan dan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat dalam proyek implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten.




Table 7. Diagram Identifikasi Stakeholders setelah implementasi
(Bukti administrasi dukungan dari Stakeholders Eksternal terlampir pada Lampiran R sd AA)

E. IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pengembangan kompetensi merupakan bagian kunci dalam adopsi proyek perubahan, terutama ketika menerapkan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten. Rencana strategi ini akan membantu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas yang diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari inovasi tersebut.

1. Pihak yang Terdampak

Pihak yang terdampak oleh implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten, baik dari segi internal maupun perusahaan objek vital nasional, dapat mencakup:

a. Dari Segi Internal (Polda Banten).

- Dirpamobvit Polda Banten akan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis terkait dengan implementasi sistem ini.

- Tim Efektif. Tim Efektif yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem akan terlibat secara langsung.
- Personil Ditpamobvit Polda Banten yang akan menggunakan sistem ini akan terdampak karena mereka harus mengembangkan kompetensi baru terkait dengan penggunaan dan pemeliharaan sistem.
- Bidang Teknologi Informasi (TI). Tim TI Polda Banten akan terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem, sehingga mereka akan terdampak dalam hal beban kerja dan tanggung jawab baru.

b. Dari Segi Perusahaan Objek Vital Nasional

- Manajemen Perusahaan Objek Vital Nasional: Manajemen perusahaan yang merupakan objek vital nasional akan terlibat dalam kerja sama dengan Polda Banten terkait keamanan dan akses ke data mereka.
- Tim Keamanan Perusahaan: Tim keamanan internal perusahaan akan bekerja sama dengan personil Ditpamobvit Polda Banten dan personil dari TNI AD/AL dalam menjaga keamanan objek vital nasional.
- Karyawan Perusahaan: Karyawan perusahaan objek vital nasional akan terdampak karena mereka mungkin akan terlibat dalam proses pelaporan keamanan atau mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
- Departemen TI Perusahaan: Tim TI perusahaan akan terlibat dalam integrasi dengan Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT, sehingga mereka akan memiliki tugas tambahan terkait dengan kompatibilitas sistem.

2. Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan

Perubahan kompetensi yang dibutuhkan dalam konteks implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten meliputi:

a. Pemahaman Sistem

Kemampuan untuk memahami dengan baik bagaimana sistem ini berfungsi, termasuk fitur-fitur utama dan fungsi-fungsinya.

b. Keamanan Informasi

Peningkatan pemahaman tentang praktik-praktik keamanan informasi, termasuk pengenalan dan mitigasi terhadap ancaman siber yang mungkin terjadi.

c. Manajemen Data

Keterampilan dalam manajemen data yang aman, termasuk penyimpanan, pengambilan, pemrosesan, dan perlindungan data yang sensitif.

d. Pelaporan dan Respons Keamanan

Kemampuan untuk melaporkan insiden keamanan dengan cepat dan efisien serta merespons situasi darurat keamanan dengan tepat.

e. Keterampilan Teknis

Keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem, termasuk pemahaman tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan.

f. Kemampuan Kolaborasi

Kemampuan untuk berkolaborasi dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak internal Polda Banten dan perusahaan objek vital nasional.

g. Kesadaran Keamanan

Pemahaman tentang betapa pentingnya kesadaran keamanan dalam menjaga integritas data dan sistem.

h. Pemahaman Organisasi

Memahami struktur organisasi Polda Banten dan perusahaan objek vital nasional, serta peran masing-masing dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional.

i. Keterampilan Manajemen

Keterampilan manajemen yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi upaya keamanan dan implementasi sistem.

j. Kemampuan Berkomunikasi

Kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan pemangku kepentingan lainnya, baik secara lisan maupun tertulis.

k. Kesadaran Hukum

Pemahaman tentang kerangka hukum yang mengatur penggunaan dan perlindungan data dalam konteks keamanan nasional.

l. Kemampuan Evaluasi

Kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem keamanan dan menentukan apakah ada perbaikan yang perlu dilakukan.

m. Keterampilan Sosial

Kemampuan untuk membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan perusahaan objek vital nasional dan pemangku kepentingan lainnya.

3. Cara Pengembangan Kompetensi

Cara pengembangan kompetensi dalam konteks implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten dapat melibatkan berbagai metode dan langkah-langkah yang mencakup berikut ini:

- a. Sosialisasi tentang operasi sistem, keamanan informasi, manajemen data, dan keterampilan teknis.
- b. Berikan konsultasi dan bimbingan dalam keamanan informasi dan teknologi.
- c. Selenggarakan simulasi dan latihan untuk situasi darurat keamanan. Ini akan membantu petugas keamanan, untuk mempraktikkan respons mereka dalam situasi nyata.
- d. Selenggarakan sosialisasi kesadaran keamanan yang melibatkan sesi informasi publik, dan pelatihan sederhana.
- e. Studi kasus nyata tentang pelanggaran keamanan atau insiden yang terjadi di masa lalu dan bagaimana mereka dapat dihindari di masa depan.
- f. Lakukan pengujian kompetensi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa system informasi digital masih berjalan dengan baik dan memadai.

4. Hasil/Capaian Pengembangan Kompetensi

- a. Personil Ditpamobvit akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan digital. Mereka akan dapat mengoperasikan dan memanfaatkan fitur-fitur sistem dengan baik.

- b. Kompetensi dalam menganalisis data dari berbagai sumber akan meningkat. Personil Ditpamobvit dapat mengidentifikasi pola ancaman, menganalisis tren keamanan, dan merespons secara efektif.
- c. Penerapan sistem ini akan meningkatkan keterampilan respons cepat personil Ditpamobvit. Mereka akan terlatih dalam menghadapi situasi darurat dan ancaman dengan waktu respons yang minimal.
- d. Sistem Informasi Digital akan mendorong kolaborasi yang lebih erat antarinstansi. Personil TNI AD/AL, Damkar, dan keamanan internal perusahaan akan mengembangkan keterampilan berkoordinasi dalam menghadapi ancaman bersama-sama.
- e. Kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber akan meningkat. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang terinformasi dan respons yang terkoordinasi.
- f. Personil dari berbagai instansi akan memahami peran mereka dalam konteks keamanan nasional. Mereka akan terlatih untuk mendukung upaya menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah.
- g. Pemimpin strategis, termasuk Dir pamobvit Polda Banten, akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang Sistem Informasi Digital. Mereka akan dapat memandu implementasi dan pengembangan sistem secara efektif.
- h. Penerapan sistem ini akan memperkuat kemampuan pemimpin strategis dalam mengambil keputusan strategis terkait keamanan nasional. Mereka akan memiliki akses ke informasi yang akurat dan terkini.
- i. Pemimpin strategis akan mengembangkan keterampilan dalam mengkoordinasikan tim lintas-instansi. Mereka akan menjadi fasilitator kolaborasi yang efektif antara berbagai entitas keamanan.
- j. Personil yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi sistem akan mengembangkan keterampilan manajerial. Ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan proyek perubahan.
- k. Personil yang terlibat dalam sosialisasi sistem akan meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif.

Mereka juga akan mengembangkan kemampuan dalam memberikan pelatihan kepada pihak terkait.

CAPAIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pihak yang Terdampak	Perubahan Kompetensi yang Dibutuhkan	Cara Pengembangan Kompetensi	Hasil Pengembangan Kompetensi
<ul style="list-style-type: none"> • Dirpamobvit Polda Banten • Tim Efektif • Personil Ditpamobvit Polda Banten • Bidang Teknologi Informasi (TI) • Manajemen Perusahaan • Tim Terpadu • Karyawan Perusahaan • Departemen TI Perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman Sistem • Keamanan Informasi • Manajemen Data • Pelaporan dan Respons Keamanan • Keterampilan Teknis • Kemampuan Kolaborasi • Kesadaran Keamanan • Pemahaman Organisasi • Keterampilan Manajemen • Kemampuan Berkomunikasi • Kesadaran Hukum 	<ul style="list-style-type: none"> • Laksanakan sosialisasi Sistem informasi Digital Ditpamobvit • Berikan konsultasi dan bimbingan • Selenggarakan simulasi dan latihan • Selenggarakan sosialisasi kesadaran keamanan • Studi kasus nyata tentang pelanggaran keamanan atau insiden yang terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> • Personil Ditpamobvit akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi dan digital. • Kompetensi dalam menganalisis data dari berbagai sumber akan meningkat. • meningkatkan keterampilan respons cepat personil Ditpamobvit. • Sistem Informasi Digital akan mendorong kolaborasi yang lebih erat antarinstansi. • Kemampuan untuk mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber akan meningkat. • Personil dari berbagai instansi akan memahami peran mereka dalam konteks keamanan nasional.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Evaluasi • Keterampilan Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan pengujian kompetensi dan evaluasi secara berkala 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemimpin strategis, termasuk Dirpamobvit Polda Banten, akan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang Sistem Informasi Digital. • Memperkuat kemampuan pemimpin strategis dalam mengambil keputusan strategis terkait keamanan nasional. • Pemimpin strategis akan mengembangkan keterampilan dalam mengkoordinasikan tim lintas-instansi. • Personil akan mengembangkan keterampilan manajerial. • Personil akan meningkatkan keterampilan dalam menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif.
--	---	--	--

Tabel 8. Capaian pengembangan kopetensi

F. Implementasi Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri.

Pemetaan sikap perilaku kepemimpinan dan pengembangan potensi diri adalah langkah penting dalam pengembangan karir dan kepemimpinan. Berikut adalah dua poin penting terkait hasil pemetaan dan rencana strategi pengembangan potensi diri:

1. Hasil Pemetaan.

- Pemetaan awal mencakup pemahaman mendalam tentang sikap perilaku kepemimpinan saat ini. Ini melibatkan evaluasi diri terhadap kompetensi kepemimpinan, keterampilan, dan sikap saat ini.
 - Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan. Selama pemetaan, identifikasi kekuatan yang dapat diterapkan dalam peran kepemimpinan dan juga kelemahan yang perlu ditingkatkan.
 - Pemahaman Tentang Potensi Diri. Pemetaan juga mencakup pemahaman tentang potensi diri yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan area di mana pengembangan lebih lanjut dapat mendukung pencapaian tujuan kepemimpinan.
 - Evaluasi Sikap dan Perilaku. Pemetaan mencakup evaluasi sikap dan perilaku kepemimpinan saat berinteraksi dengan tim, rekan kerja, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Strategi Pengembangan Potensi Diri
- Pengembangan Kepemimpinan. Berdasarkan hasil pemetaan, strategi pengembangan potensi diri harus dirancang. Ini mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan keterampilan yang telah diidentifikasi sebagai area pengembangan.
- Pelatihan dan Pengembangan. Mengikuti partisipasi dalam pelatihan dan program pengembangan kepemimpinan. Misalnya, mengikuti kursus kepemimpinan, seminar, atau pelatihan keterampilan komunikasi.
 - Mentoring dan Konseling. Mungkin ada kebutuhan untuk mentoring atau konseling dengan seorang mentor atau pelatih yang berpengalaman untuk mendukung pengembangan potensi diri.
 - Pengalaman Lapangan. Salah satu strategi pengembangan potensi diri dapat berupa mencari pengalaman lapangan tambahan atau tanggung jawab yang lebih besar untuk menguji dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan.
 - Peningkatan Komunikasi. Bagian dari rencana strategi pengembangan potensi diri juga bisa berfokus pada peningkatan komunikasi dan

kemampuan interpersonal, yang merupakan aspek penting dari kepemimpinan yang efektif.

- Evaluasi Berkala. Rencana ini juga harus mencakup evaluasi berkala untuk mengukur kemajuan dalam pengembangan potensi diri dan memastikan bahwa tujuan-tujuan pengembangan tercapai.
- Dukungan dan Sumber Daya. Pastikan bahwa ada dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana strategi pengembangan potensi diri dengan sukses. Ini termasuk waktu, akses ke pelatihan, mentor, dan lainnya.

Mengembangkan potensi diri dan mengasah sikap perilaku kepemimpinan adalah proses berkelanjutan. Rencana strategi pengembangan potensi diri harus dapat disesuaikan dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan dalam peran kepemimpinan serta tujuan karir individu.

REKAP NILAI AKHIR SIKAP PERILAKU PESERTA					
Nama Peserta	: EKO WIDODO, SE, MH			Nama Mentor	: ADE MULYANA, S.I.K.
NRP	: 78121250			NRP	: 77110848
Jabatan	: KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT			Jabatan	: DIR PAMOBVIT
Instansi	: POLDA BANTEN			Instansi	: POLDA BANTEN
Program	: PKN TK. II				
	Nilai Komponen				
	Sub Komponen Integritas	Sub Komponen Kerjasama	Sub Komponen Mengelola Perubahan	Rata-Rata Total Sub Komponen	Kualifikasi Total Sub Komponen
Peserta	8,67	8,80	8,60	8,69	Baik
Mentor	9,33	9,20	9,00	9,18	Istimewa
Nilai Rata-Rata Per Sub Komponen	9,13	9,08	8,88	9,03	Istimewa
Kualifikasi Per Sub Komponen	Istimewa	Istimewa	Baik	Istimewa	
Keterangan Kualifikasi			Akhir Sikap Perilaku		
9.00-10	Istimewa		9,03		
7-8.99	Baik				
5-6.99	Cukup		Kualifikasi:		
3-4.99	Kurang		Istimewa		
1-2.99	Sangat Kurang				

REKOMENDASI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI:	
Istimewa	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan sebagai bekal pengayaan sikap perilaku untuk menduduki jabatan pimpinan yang lebih tinggi
Baik	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan pengayaan pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal pendalaman sikap perilaku dalam jabatan pimpinan pengawas
Cukup	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan, peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan dan pendampingan yang terjadwal sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas
Kurang	: Memperhatikan nilai pada sub komponen pada Formulir Peserta atau Mentor dan Rekap nilai gabungan,
Sangat Kurang	: peserta perlu diberikan program pengembangan potensi diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang terukur pada saat melaksanakan aksi perubahannya dengan bimbingan, pendampingan yang sangat ketat dan sebaiknya agar melibatkan unit pengelola kepegawaian instansi asal peserta sebagai bekal penguatan sikap perilaku dalam menduduki jabatan pengawas

Tabel 9. Rekap nilai akhir sikap perilaku

G. IMPLEMENTASI KONTRIBUSI MATA PELATIHAN PILIHAN

Mata pelatihan pilihan yang dapat di pelajari dan memiliki keterkaitan dengan rencana proyek perubahan yang di gagas antara lain:

a. Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan

Transformasi digital adalah membayangkan kembali bagaimana mempersatukan orang, data, dan proses untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di dunia yang mengedepankan digital.

Transformasi digital dalam pemerintahan adalah pemikiran ulang radikal tentang bagaimana pemerintahan bekerja, dengan cara baru dalam berfikir dan mengorganisasi dalam sektor public dengan tujuan untuk memodernisasi dan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan publik.

Transformasi digital lebih dari sekedar membangun layanan digital, tetapi menggeser operasi dan mindset organisasi secara mendasar dari “doing digital” menjadi “being digital”.

Karakteristik “Being Digital”

Pelayanan

- ✓ Personalisasi
- ✓ Tanpa hambatan
- ✓ Proaktif
- ✓ Omnichannel
- ✓ Identitas digital universal
- ✓ Antisipatif

Operasi

- ✓ Cukup sekali
- ✓ Tangguh
- ✓ Data real-time
- ✓ DNA digital
- ✓ Platform

Terdapat lima langkah dalam bertransformasi secara digital :

1. Bayangkan Pemerintahan di Masa Depan (Visi & Strategi)
2. Tentukan Model dan Operasi Pemerintahan
3. Bangun Kasus yang Menarik untuk Perubahan (KPI)
4. Bagikan Visi
5. Jalankan

Hambatan dan Tantangan Transformasi Digital

1. Banyak dari institusi pemerintah tidak memiliki strategi yang cukup dalam mencapai transformasi digital
2. Kekurangan ketrampilan digital SDM merupakan tantangan besar dalam bertransformasi
3. Lembaga kekurangan elemen utama dari “pola pikir digital” : fokus pengguna, fungsionalitas terbuka, dan pengembangan Agile.

Faktor Keberhasilan Transformasi Digital

Faktor keberhasilan dalam transformasi digital dapat dilihat dari factor-factor yang merupakan penggerak atau enablers dari jenis transformasi ini.

Berikut ini terdapat beberapa sumber yang menyebutkan enablers yang diperlukan guna mengaktifasi transformasi digital. Yaitu :

1. Strategi

Strategi yang jelas sangatlah penting. Pemerintah akan dimudahkan dengan adanya roadmap yang menyorot setiap elemen kunci dalam transformasi digital.

Tentunya strategi ini harus dibarengi dengan mekanisme untuk melacak dan mengukur kemajuan untuk tiap-tiap tujuan digital yang telah ditetapkan.

- 1) Memberikan visi untuk masa depan
- 2) Menyediakan rencana detil untuk menyorot elemen kunci dari transformasi digital:
- 3) Membangun kapabilitas organisasi:
- 4) Mengatasi hambatan.

2. Kepemimpinan

- 1) Komitmen kepemimpinan
- 2) Kesadaran.

3. Tata Kelola, Organisasi / Institusi

Tata Kelola yang baik dapat mendorong kolaborasi berbagai Lembaga serta memobilisasi berbagai sumber daya yang diperlukan untuk bertransformasi.

- 1) Tata Kelola yang efektif perlu didesain secara partisipatif, membutuhkan analisa stakeholder, dan penentuan prioritas dan isu lintas Lembaga.
- 2) Tata Kelola juga perlu memahami perbedaan kematangan teknis dan identitas tiap insitusi yang unik.

4. Kerangka Legal / Regulasi / Kebijakan

Kerangka legal diperlukan untuk:

- Membangun hubungan antar pemerintah dan keselarasan strategis pada tingkat legislative untuk membangun pemerintahan digital; dan
- Menjelaskan peran formal organisasi yang berpartisipasi dalam proses pembangunan kebijakan pemerintahan digital.
- Kerangka legal berisi:

- ✓ Pembagian kerja diantara Lembaga pemerintah
- ✓ Tanggung jawab
- ✓ Sumber daya
- ✓ Konsentrasi kewenangan

5. Talenta

Pelayanan sipil dengan keterampilan digital yang relevan adalah kunci keberhasilan transformasi digital. Bakat digital cenderung lebih memilih industri daripada pelayanan publik, namun mereka mencari tugas-tugas yang signifikan dan berdampak.

6. Budaya


Penelitian mengindikasikan organisasi dengan DNA digital dapat mencapai tujuan kematangan digitalnya dengan lebih baik.

DNA digital adalah kumpulan 23 karakter seperti kelincahan dalam menghadapi disrupsi terus menerus dan struktur tim yang selalu menyesuaikan.

7. Teknologi / Inovasi

- Model untuk secara cepat membangun layanan baru dengan memperhatikan teknologi eksisting
- Metode pengembangan Agile dalam skala besar
- Platform analitik untuk mendukung upaya big data dan open data
- Langkah dan control keamanan siber yang kuat





Gambar 15. Sertifikat Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan

Mata pelatihan yang terfokus pada Mengaktifkan Transformasi Digital pada Sektor Pemerintahan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pemangku kepentingan /stakeholder dan personel keamanan dalam konteks implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten. Kontribusi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

Mata Pelatihan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada personel Ditpamobvit serta instansi lainnya mengenai keunggulan dan manfaat implementasi teknologi dalam keamanan nasional. Mereka dapat memahami bagaimana Sistem Informasi Digital mendukung upaya pemantauan, analisis data, dan respons terhadap ancaman, memperkuat keamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Pemahaman lebih mendalam mengenai teknologi ini akan memberikan manajer keamanan perusahaan pemahaman tentang bagaimana sistem ini dapat meningkatkan kerjasama dengan Ditpamobvit Polda Banten dalam melindungi Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu. Mereka akan memahami cara menggunakan hasil pemantauan dan analisis data ini untuk meningkatkan keamanan di tingkat perusahaan.

Mata pelatihan dapat meningkatkan keterampilan teknis personil keamanan dalam mengoperasikan Sistem Informasi Digital. Ini termasuk penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan interpretasi data hasil pemantauan. Mata Pelatihan juga dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons dengan cepat terhadap ancaman yang terdeteksi.

Mata Pelatihan dapat memberikan pengetahuan teknis yang lebih mendalam kepada teknisi IT yang terlibat dalam pengembangan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah Sistem Informasi Digital. Mereka dapat memahami secara lebih baik integrasi perangkat keras dan perangkat lunak, serta memastikan ketersediaan sistem secara optimal.

Pelatihan akan membantu menciptakan pemahaman bersama antara Personil Ditpamobvit, TNI AD/AL dan pihak perusahaan/obvitnas maupun obter mengenai keberlanjutan dan integrasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT. Hal ini akan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi ancaman terhadap Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu

Mata Pelatihan memberikan wawasan yang diperlukan kepada pemimpin strategis di Polda Banten tentang bagaimana Sistem Informasi Digital dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan keamanan nasional. Ini memungkinkan mereka untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik dan memahami dampak transformasi digital pada operasional keamanan.

Dalam Melibatkan pemangku kunci eksternal, seperti TNI AD,AL dan Damkar, dalam pelatihan akan memastikan pemahaman yang seragam tentang kebutuhan dan manfaat implementasi teknologi ini. Ini mendukung koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik dalam keamanan nasional.

Dengan menyusun dan menyampaikan mata pelatihan ini, kontribusi secara menyeluruh dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan, memastikan pemahaman, penerapan, dan manfaat maksimal dari transformasi digital pada Sektor Pemerintahan di bidang keamanan nasional.


b. Membina Kerjasama Tim

Membina kerjasama tim adalah elemen penting dalam kesuksesan organisasi. Dalam rangka membina kerjasama tim yang efektif, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan adalah:

- Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka. Ini membantu mencegah tumpang tindih dan memastikan pekerjaan dilakukan dengan efisien.
- Komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun kerjasama yang kuat. Tim harus mampu berkomunikasi secara terbuka, jujur, dan sopan.
- Kepercayaan adalah fondasi dari kerjasama yang sukses. Anggota tim harus merasa dapat mempercayai satu sama lain, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbagi ide, masalah, dan umpan balik.
- Tim harus memiliki tujuan yang jelas dan bersama-sama berkomitmen untuk mencapainya. Ini membantu mengarahkan energi tim ke arah yang sama.
- Konflik dalam tim hampir tidak terhindarkan. Anggota tim harus memiliki keterampilan untuk mengatasi konflik secara konstruktif dan mencari solusi bersama.
- Anggota tim harus aktif dalam berkontribusi dan mendukung satu sama lain. Ini menciptakan lingkungan yang positif di mana setiap orang merasa dihargai.
- Mengakui prestasi dan kontribusi anggota tim penting untuk memotivasi dan memperkuat ikatan dalam tim.
- Tim harus terbuka terhadap evaluasi dan pembelajaran. Ini memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan kinerja dan kerjasama mereka.
- Menghargai keragaman anggota tim dalam hal latar belakang, pengalaman, dan pandangan adalah hal yang penting. Ini dapat membawa perspektif yang berbeda dan ide-ide segar ke dalam tim.
- Seorang pemimpin tim yang efektif dapat memandu, mengkoordinasi, dan memfasilitasi kerjasama yang baik dalam tim.

Membina kerjasama tim membutuhkan usaha yang berkelanjutan dan komitmen dari setiap anggota tim. Ketika tim bekerja bersama dengan baik,

mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada individu yang bekerja sendiri.



Gambar 16. Sertifikat Membina Kerjasama Tim

Mata pelatihan Membina Kerjasama Tim memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas kerja dan kerjasama antara berbagai

pemangku kepentingan/stakeholder dan personil keamanan terkait, seperti personil Ditpamobvit, TNI AD/AL, Damkar, serta keamanan internal perusahaan. kontribusi utama dari mata pelatihan tersebut yaitu, Mata Pelatihan dapat membantu pemangku kepentingan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam konteks keamanan Objek Vital Nasional. Pemahaman yang jelas tentang peran setiap pihak akan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik.

Mata pelatihan fokus pada pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif antara personil keamanan dari berbagai instansi. Hal ini memastikan pertukaran informasi yang lancar dan akurat dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional.

Melalui simulasi dan latihan tim, pelatihan dapat meningkatkan koordinasi operasional antara berbagai pihak. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana melibatkan TNI AD/AL, Damkar, dan keamanan internal perusahaan dalam respons terhadap situasi darurat atau ancaman.

Pelatihan dapat membantu personil keamanan dari berbagai latar belakang memahami budaya organisasi masing-masing instansi. Pemahaman ini menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan kerjasama yang solid di antara mereka.

Dalam situasi darurat yang memerlukan pemecahan masalah secara cepat dan efektif. Ini dapat meningkatkan keterampilan personil dalam merespons ancaman dan keadaan darurat.

Sehingga pembentukan tim terpadu yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk personil Ditpamobvit, TNI AD/AL, Damkar, dan keamanan internal perusahaan. Tim terpadu ini dapat berkolaborasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tindakan keamanan.

Mata Pelatihan dapat mengarah pada pengembangan protokol dan SOP (Standar Operasional Prosedur) bersama untuk situasi keamanan tertentu. Ini memastikan bahwa setiap pihak memahami langkah-langkah yang harus diambil dan bagaimana berkolaborasi secara efektif.

Pelatihan dapat memperkenalkan atau meningkatkan pemahaman tentang jaringan komunikasi dan pertukaran informasi antarinstansi. Ini termasuk

pemanfaatan teknologi informasi untuk memastikan informasi dapat diakses dengan cepat dan disebarluaskan secara efisien.

Mata Pelatihan dapat mencakup aspek-aspek kesadaran keselamatan yang perlu diperhatikan oleh semua personil. Ini mencakup pemahaman tentang prosedur evakuasi, penggunaan peralatan keamanan, dan langkah-langkah pencegahan lainnya.

Dengan mengintegrasikan konsep-konsep di atas dalam mata pelatihan Membina Kerjasama Tim, diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kooperatif dan efektif antara semua pemangku kepentingan dan personil keamanan terkait.

c. Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja

Komunikasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *commune*, yang artinya percakapan atau pergaulan, serta *communion*, yang artinya bersama.

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, gagasan, ide) dari satu pihak kepada pihak lainnya. (Keith Davis, 1967)

Komunikasi adalah proses interaksi yang bermakna di antara manusia. Secara lebih spesifik; proses dimana makna dirasakan dan dipahami bersama antar manusia. (McFarland, 1994)

Menguasai seni berkomunikasi dalam hubungan kerja adalah keterampilan yang penting untuk kesuksesan di lingkungan profesional.

Materi ini bertujuan untuk membantu individu mengembangkan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk berhasil dalam dunia kerja yang semakin kompleks dan terkoneksi secara global. Dengan menguasai seni berkomunikasi, individu dapat lebih efektif berinteraksi dengan rekan kerja, atasan, dan pemangku kepentingan lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan keberhasilan organisasi.

Konsep Dasar Komunikasi

Lima Komponen Komunikasi:

1. Pengirim pesan (komunikator)
2. Pesan
3. Saluran

4. Penerima pesan (komunikasikan)

5. Feedback/respon

Tujuan komunikasi

- Menemukan
- Menjaga hubungan baik
- Meyakinkan
- Mendapat hiburan
- Menyampaikan informasi penting
- Mendidik

Menjadi seorang komunikator yang efektif artinya mampu mendengarkan sekaligus mengekspresikan diri Anda kepada audiens/komunikasikan di sekitar Anda. Tidak ada satu teknik yang dapat menjadikan Anda komunikator yang efektif dalam waktu singkat – semua melalui proses yang terakumulasi sebagai pengalaman dengan evaluasi konstan.

Hal-hal Penting yang Perlu Diperhatikan dalam Berkomunikasi:

- Mengenal audiens/komunikasikan
 - Dalam konteks tertentu, Anda bahkan dapat melakukan desktop research untuk mengenal audiens/komunikasikan yang akan Anda hadapi
- Menunjukkan tujuan berkomunikasi
 - Sampaikan maksud dan tujuan
- Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
 - Bahasa adalah alat komunikasi
 - Pilihlah kosakata yang umum, hindari jargon.

Seorang Komunikator yang Efektif Memiliki Empat Keterampilan ini;

- Mendengarkan secara aktif (active listening)

Cara mendengarkan dengan benar-benar terfokus pada pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, peka terhadap isyarat/body language lawan bicara guna memahami apa yang tersirat di balik yang tersurat

- Empati – Buatlah orang lain merasa penting

Menurut Abraham Maslow [1], dua dari lima kebutuhan manusia termasuk penghargaan dan aktualisasi diri. Dengan menunjukkan empati dalam

berkomunikasi, Anda memberikan penghargaan kepada lawan bicara Anda, membuat lawan bicara merasa didengarkan dan diperhitungkan.

- Keterampilan komunikasi non-verbal

Selain pesan-pesan verbal, isyarat non-verbal dari komunikator merupakan elemen penting dari komunikasi yang efektif. Kembangkan kesadaran (awareness) akan body language dan intonasi suara Anda saat berkomunikasi.

- Kerja sama tim (Teamwork)

Keterampilan untuk terlibat secara aktif dalam membangun kerja sama sebuah tim merupakan hal penting sebagai penunjang membangun komunikasi yang efektif. Dengan semakin terpuuknya relasi dalam tim (ataupun antar individu), komunikasi pun akan semakin mudah terjalin dengan efektif.

Membangun Komunikasi dengan REACH

- Respect
- Empathy
- Audible
- Clear
- Humble

MENGUASAI SENI BERKOMUNIKASI

Tujuan Public Speaking

- Memotivasi
- Menyampaikan informasi
- Melakukan persuasi/mempengaruhi
- Menghibur
- Meyakinkan audiens

Tujuh Elemen dalam Public Speaking

- Pembicara
- Pesan
- Audiens
- Saluran
- Feedback/respon
- Noise/kebisingan
- Tempat atau situasi

Beberapa Teknik yang Dapat Digunakan dalam Public Speaking

- BRIDGING. SHIFTING, ALTERATE
- FLAGGING. EMPHASIZING
- HOOKING. REFERRING, DIRECTING
- COUNTING. REPEATING

Komunikasi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki terlepas industry dan/atau sektor yang digeluti.





Gambar 17. Sertifikat Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja

Mata pelatihan Menguasai Seni Berkomunikasi dalam Hubungan Kerja memiliki kontribusi yang penting dalam memperkuat komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dan personil keamanan terkait, termasuk personil Ditpamobvit, TNI AD/AL, Damkar, serta keamanan internal perusahaan. Beberapa kontribusi utama dari mata pelatihan tersebut yaitu membantu mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal yang efektif, termasuk kemampuan mendengarkan aktif, menyampaikan informasi dengan jelas, dan memahami bahasa tubuh. Ini akan membantu membangun hubungan yang positif di antara personil keamanan dan stakeholder.

Mata Pelatihan akan menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dalam menyampaikan informasi terkait keamanan Objek Vital Nasional. Ini dapat mencakup penyampaian laporan keamanan secara teratur kepada pihak-pihak terkait. Menciptakan kesadaran tentang pentingnya keterlibatan aktif dan partisipasi stakeholder dalam proses keamanan. Ini dapat melibatkan mereka dalam pembahasan, perencanaan, dan evaluasi langkah-langkah keamanan.

Personil keamanan perlu memiliki keterampilan presentasi yang baik untuk menyampaikan informasi dengan efektif kepada berbagai pihak. Pelatihan akan membantu meningkatkan kemampuan ini melalui simulasi dan latihan presentasi. Dalam hal ini akan mencakup pemahaman tentang budaya dan etika komunikasi yang berlaku dalam lingkungan keamanan. Ini akan membantu mencegah konflik dan membangun hubungan yang saling menghormati di antara personil keamanan dan stakeholder.

Dalam era digital, mata pelatihan akan fokus pada keterampilan komunikasi melalui media digital, seperti email, pesan instan, dan platform kolaborasi online. Hal ini akan memastikan bahwa komunikasi dapat berlangsung efisien dan efektif di berbagai platform.

Mata Pelatihan akan membekali personil keamanan dengan keterampilan pengelolaan konflik yang konstruktif. Ini penting untuk mengatasi perbedaan pendapat atau perselisihan yang mungkin timbul dalam konteks keamanan.

Mata Pelatihan akan mencakup perencanaan dan pengorganisasian komunikasi dalam situasi krisis. Ini termasuk penyampaian informasi yang kritis dengan cepat dan tepat dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan nasional.

Akan fokus pada pengembangan keterampilan mendengarkan yang efektif. Personil keamanan perlu dapat memahami dengan baik kebutuhan dan kekhawatiran stakeholder untuk merancang respons keamanan yang sesuai.

Melalui pelatihan, stakeholder dapat memahami cara terbaik untuk berkomunikasi dengan masyarakat terkait keamanan. Ini menciptakan keterlibatan yang lebih baik dan mendukung upaya keamanan nasional.

Dengan mengimplementasikan konsep-konsep di atas, mata pelatihan ini diharapkan dapat memperkuat ikatan komunikasi antara personil keamanan dan stakeholder, menciptakan lingkungan di mana informasi dapat dipertukarkan secara efektif dan memberikan sumbangan positif dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional.

H. KEBERLANJUTAN PROYEK PERUBAHAN

Keberlanjutan proyek perubahan Sistem Informasi Digital Ditpamobvit memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa transformasi yang telah dimulai terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal. Berikut

adalah beberapa strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga keberlanjutan proyek:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi

Melakukan evaluasi rutin terhadap infrastruktur teknologi yang mendukung Sistem Informasi Digital Ditpamobvit. Menyusun rencana investasi untuk meningkatkan perangkat keras dan perangkat lunak guna menjaga kehandalan dan kecepatan sistem.

2. Pemeliharaan dan Pembaruan Berkala

Menjadwalkan pemeliharaan dan pembaruan berkala untuk Sistem Informasi Digital Ditpamobvit. Memastikan bahwa sistem selalu diperbarui dengan teknologi terkini dan dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan terbaru.

3. Pengelolaan Keamanan Informasi

Menerapkan kebijakan dan praktik pengelolaan keamanan informasi yang ketat. Mengadakan pelatihan/sosialisasi rutin untuk personil terkait dengan ancaman keamanan siber dan tindakan pencegahan.

4. Pengembangan Kapasitas Personil

Mengidentifikasi dan menyusun program pengembangan kapasitas untuk personil. Memberikan pelatihan/sosialisasi terus-menerus terkait dengan pemahaman Sistem Informasi Digital Ditpamobvit dan keterampilan teknis yang diperlukan.

5. Monitoring Kinerja dan Analisis Data

Mengimplementasikan sistem monitoring kinerja yang terus-menerus. Menganalisis data yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Digital untuk mendeteksi pola, mengidentifikasi area perbaikan, dan membuat keputusan berbasis data.

6. Komitmen Pemangku Kunci

Memastikan adanya komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kunci, termasuk pimpinan, petugas, dan mitra eksternal. Membangun budaya organisasional yang mendorong inovasi dan adopsi teknologi.

7. Evaluasi Periodik

Melakukan evaluasi proyek secara periodik untuk menilai pencapaian tujuan dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Melibatkan tim efektif, pemangku kunci, dan ahli teknologi dalam proses evaluasi.

8. Integrasi dengan Sistem Eksternal

Menjalin integrasi Sistem Informasi Digital dengan sistem-sistem eksternal yang relevan, seperti sistem keamanan nasional atau sistem intelijen. Memastikan interoperabilitas untuk pertukaran informasi yang lancar.

9. Kemitraan dengan Industri Teknologi

Menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi untuk mendapatkan akses ke inovasi terkini. Mengikuti tren industri dan menerapkan solusi yang dapat meningkatkan Sistem Informasi Digital.

10. Peningkatan Kapasitas Server dan Penyimpanan

Memantau pertumbuhan data dan memastikan bahwa kapasitas server dan penyimpanan Sistem Informasi Digital selalu memadai. Melakukan peningkatan jika diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan yang berkembang.

11. Penanganan Risiko

Menyusun rencana penanganan risiko yang komprehensif. Memitigasi risiko potensial yang dapat muncul selama implementasi dan operasional Sistem Informasi Digital.

12. Inovasi Berkelanjutan

Mendorong tim efektif untuk terus mencari inovasi baru yang dapat diterapkan dalam Sistem Informasi Digital. Mengikuti perkembangan teknologi dan mencari cara untuk meningkatkan fungsionalitas sistem.

Dengan mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup semua aspek di atas, proyek perubahan Sistem Informasi Digital Ditpamobvit dapat berhasil berkelanjutan, memberikan nilai tambah yang signifikan dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional dan objek tertentu, dan tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika lingkungan keamanan.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten menjadi sebuah perjalanan yang menantang namun sangat penting untuk memperkuat keamanan Objek Vital Nasional. Proyek ini menggambarkan langkah strategis dalam menyikapi kompleksitas tantangan keamanan modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kerjasama lintas sektor. Kesuksesan proyek ini bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan teknis, tetapi juga oleh kapasitas adaptasi organisasi terhadap perubahan, komunikasi efektif dengan berbagai pihak terkait, dan pengelolaan risiko yang cermat.

Analisis SWOT menyediakan pemahaman yang mendalam tentang faktor internal dan eksternal yang memengaruhi proyek. Kehadiran undang-undang dan regulasi memberikan landasan yang kokoh, namun, perlu ditekankan bahwa integrasi teknologi canggih seperti DITPAMOBVIT membawa tantangan tersendiri, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan perubahan paradigma dalam operasional keamanan. Oleh karena itu, strategi yang terencana dengan matang perlu diterapkan dalam mengatasi kelemahan dan mengoptimalkan kekuatan.

Tahapan implementasi proyek, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai tujuan proyek secara bertahap. Langkah-langkah ini mencakup pembentukan tim, integrasi sistem, uji coba, hingga perluasan implementasi dan pemantauan jangka panjang. Dalam konteks ini, peran manajemen yang efektif dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan menjadi kunci sukses.

Strategi pemasaran yang mengedepankan konsep 4P + 1C membantu memastikan bahwa hasil proyek tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna akhir. Menekankan nilai produk, keamanan, dan efisiensi biaya dapat meningkatkan daya saing proyek ini di pasar keamanan digital.

Komunikasi dengan stakeholder juga menjadi faktor kritis dalam proyek ini. Memahami peran dan kepentingan masing-masing pihak, serta menyusun strategi komunikasi yang sesuai, dapat mendukung adopsi dan dukungan yang lebih besar terhadap proyek. Pendekatan yang terfokus pada pemahaman kuadran Promoter, Defender, Latent, dan Apathetic dapat membentuk dasar yang kuat untuk strategi komunikasi yang efektif.

Pengembangan kompetensi di kalangan petugas dan pihak terkait adalah langkah esensial. Perubahan dalam teknologi dan prosedur keamanan mengharuskan adanya upaya nyata dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan. Program pelatihan yang terarah dapat membantu memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat dengan optimal dalam mengimplementasikan dan menjaga keberlanjutan sistem.

Dalam skala yang lebih luas, keberhasilan proyek ini juga dapat memberikan dampak positif terhadap keamanan nasional secara keseluruhan. Dengan mengintegrasikan teknologi dan kerjasama lintas sektor, proyek DITPAMOBVIT di Polda Banten dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks di era digital ini. Semua ini, tentu saja, harus diimbangi dengan komitmen terus-menerus terhadap evaluasi, perbaikan, dan inovasi agar dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan dinamis yang terus terjadi di dunia keamanan digital.

B. REKOMENDASI

Rekomendasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten:

Aktif membangun kemitraan dan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan entitas akademis akan memperkuat ekosistem keamanan nasional. Diperlukan forum rutin untuk berbagi informasi, pengalaman, dan riset terkini dalam bidang keamanan siber.

Mendorong penyempurnaan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi keamanan digital seperti DITPAMOBVIT. Proses regulasi yang responsif dan adaptif akan memungkinkan pengembangan dan integrasi teknologi yang lebih cepat, sejalan dengan perkembangan ancaman keamanan.

Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang lebih spesifik dan menyeluruh untuk personel yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan sistem. Ini termasuk pelatihan teknis, keamanan siber, manajemen risiko, dan pemahaman hukum terkait.

Melakukan kampanye kesadaran keamanan yang terus-menerus tidak hanya di internal institusi Ditpamobvit serta tim terpadu tetapi juga kepada masyarakat umum. Semakin tinggi tingkat kesadaran keamanan, semakin efektif upaya pencegahan dan respons terhadap ancaman.

Menggagas model bisnis yang berkelanjutan untuk pemeliharaan dan pengembangan sistem. Ini melibatkan penelitian dan implementasi strategi keuangan yang dapat memastikan kelangsungan sistem tanpa menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.

Merencanakan pembaruan teknologi secara teratur untuk tetap relevan dalam menghadapi ancaman yang berkembang pesat. Ini mencakup pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak serta integrasi teknologi baru yang dapat meningkatkan keamanan dan kinerja sistem.

Melakukan evaluasi dan audit rutin terhadap sistem, prosedur, dan kebijakan keamanan. Ini membantu mengidentifikasi potensi kerentanan dan menilai kesiapan dalam menghadapi ancaman yang mungkin berkembang.

Mengembangkan program partisipasi masyarakat dalam pengawasan keamanan. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga tambahan dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

Meningkatkan kapasitas manajerial dalam merencanakan, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan keamanan siber. Ini melibatkan pelatihan manajemen krisis, manajemen proyek, dan pemahaman mendalam terhadap dinamika ancaman keamanan.

Membangun kapabilitas untuk monitoring dan analisis terus-menerus terhadap ancaman siber. Ini melibatkan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan merespons secara cepat terhadap ancaman yang berkembang.

C. LESSONS LEARNED

1. Keselarasan Teknologi dan Kebutuhan Operasional:
Pentingnya Integrasi Teknologi. Keselarasan antara teknologi yang diimplementasikan dan kebutuhan operasional sangat krusial. Pemilihan dan integrasi teknologi harus sepenuhnya mendukung tujuan keamanan nasional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ancaman.
2. Kesiapan Personil dan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelatihan dan Pengembangan SDM. Proyek menyoroti pentingnya pelatihan dan pengembangan personil yang terlibat dalam operasional sistem. SDM yang terampil dan terlatih memiliki peran penting dalam menjaga efektivitas dan keberlanjutan sistem.
3. Deteksi Dini sebagai Prioritas Utama
Perluasan Kapabilitas Deteksi. Dari proyek ini, dipetik bahwa meningkatkan kapabilitas deteksi dini harus menjadi prioritas utama. Sistem ini harus terus diperbarui dengan teknologi terbaru untuk mengidentifikasi ancaman yang berkembang.
4. Analisis Data yang Mendalam untuk Intelijen yang Lebih Baik
Pentingnya Analisis Data yang Mendalam. Analisis data yang lebih mendalam memungkinkan intelijen yang lebih baik. Investasi dalam kapabilitas analisis data perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin sulit terdeteksi.
5. Kolaborasi Antarinstansi dan Partisipasi Pihak Eksternal.
Perluasan Jaringan Kolaborasi. Kolaborasi antarinstansi dan partisipasi aktif pihak eksternal, termasuk perusahaan Obvitnas, adalah kunci untuk merancang dan melaksanakan respons yang efektif terhadap ancaman keamanan nasional.
6. Pengelolaan Risiko dan Adaptasi Terhadap Ancaman
Siklus Pengelolaan Risiko Berkelanjutan. Proses pengelolaan risiko harus menjadi siklus berkelanjutan. Ancaman keamanan nasional dapat berubah, dan sistem harus dapat beradaptasi dengan cepat untuk menjaga keefektifannya.

7. Transparansi dan Komunikasi Efektif

Pentingnya Komunikasi Efektif. Komunikasi transparan dan efektif dengan publik, pihak berkepentingan, dan internal proyek adalah elemen kunci. Hal ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik dan mendukung penerimaan inisiatif keamanan.

8. Pengelolaan Harapan dan Kesadaran Publik

Pengelolaan Harapan Publik. Dalam pengimplementasian proyek keamanan nasional, manajemen harapan publik dan kesadaran masyarakat tentang tujuan dan manfaat proyek harus dikelola dengan baik.

9. Fleksibilitas dan Keterlibatan Pemangku Kunci

Fleksibilitas dalam Implementasi. Fleksibilitas dalam rencana implementasi sangat penting. Keterlibatan pemangku kunci secara terus-menerus juga membantu menjaga arah proyek sesuai dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan.

Pemantauan dan evaluasi berkala proyek sangat penting. Proses ini membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memastikan sistem tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini.

10. Keterlibatan dan Dukungan Pihak Eksternal

Pentingnya Dukungan Penuh. Dukungan penuh dari pihak eksternal, terutama perusahaan Obvitnas, merupakan faktor kritis dalam kesuksesan proyek. Pemahaman dan partisipasi aktif mereka membantu membangun ekosistem keamanan yang kuat.

11. Keberlanjutan sebagai Fokus Jangka Panjang

Perencanaan untuk Keberlanjutan. Proyek ini menunjukkan bahwa perencanaan jangka panjang untuk keberlanjutan sistem keamanan nasional sangat penting. Ini mencakup pembaruan teknologi, pelatihan SDM, dan adaptasi terhadap perubahan konteks keamanan.

D. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Perubahan Implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT Polda Banten

1. Pendahuluan

Proyek perubahan ini bertujuan untuk memperkuat keamanan Objek Vital Nasional di wilayah Banten melalui implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT. Laporan ini memberikan gambaran hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek sejak dimulai hingga saat ini.

2. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

- a. Menilai kemajuan implementasi proyek.
- b. Mengidentifikasi perubahan yang telah terjadi.
- c. Mengevaluasi dampak proyek terhadap keamanan nasional dan Objek Vital Nasional.
- d. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya.
- e. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut.

3. Metodologi:

- a. Wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk personil Ditpamobvit, TNI AD/AL, Damkar, dan keamanan internal perusahaan.
- b. Analisis data pelaksanaan proyek dan output yang dihasilkan.
- c. Evaluasi performa sistem informasi digital DITPAMOBVIT.
- d. Tinjauan terhadap dokumentasi proyek dan laporan kegiatan.

4. Hasil Monitoring dan Evaluasi:

- a. Kemajuan Implementasi:
 - Implementasi perangkat lunak dan perangkat keras sistem informasi digital DITPAMOBVIT berjalan sesuai rencana. Pemasangan dan konfigurasi telah selesai dengan baik.

- Proses pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber telah diimplementasikan. Sistem mampu menghasilkan data yang komprehensif terkait keamanan Objek Vital Nasional.
 - Tim terpadu antarinstansi telah terbentuk dengan baik. Kolaborasi antara personil Ditpamobvit, TNI AD/AL, Damkar, dan keamanan internal perusahaan berjalan efektif.
- b. Peningkatan Keamanan.
- Sistem ini berhasil mendeteksi dini potensi ancaman terhadap Objek Vital Nasional. Hal ini memungkinkan pengambilan tindakan preventif yang lebih awal.
 - Personil Ditpamobvit dan instansi terkait merespons ancaman dengan cepat dan tepat. Hal ini mengurangi dampak potensial dari ancaman yang terdeteksi.
- c. Peningkatan Kolaborasi.
- Proyek perubahan telah berhasil meningkatkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai instansi keamanan. Pertukaran informasi lebih efektif dan respons terkoordinasi.
- d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.
- Penggunaan sumber daya, termasuk personil dan teknologi, menjadi lebih efisien. Analisis data yang akurat membantu alokasi sumber daya yang lebih tepat.
5. Dampak Proyek.
- Kecepatan respons terhadap ancaman meningkat, mengurangi potensi kerugian.
 - Risiko terhadap keamanan nasional dan Objek Vital Nasional menurun.
 - Masyarakat lebih patuh terhadap kebijakan keamanan.
 - Keberhasilan proyek meningkatkan reputasi Polda Banten.
6. Rekomendasi
- Melanjutkan pelatihan dan pengembangan kompetensi personil.
 - Memperluas kerjasama dengan pihak terkait.

- Terus memonitor dan evaluasi performa sistem untuk pembaruan yang diperlukan.

7. Kesimpulan.

Implementasi Sistem Informasi Digital DITPAMOBVIT di Polda Banten telah memberikan dampak positif terhadap keamanan nasional dan Objek Vital Nasional. Proyek perubahan ini berhasil dalam meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan kemampuan respons terhadap ancaman. Monitoring dan evaluasi secara terus-menerus penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan proyek ini ke depannya.

LAMPIRAN

NO	TANGGAL	TOPIK PEMBAHASAN	HASIL KONSULTASI	TTD
2.		Dukungan stake holder	<p>Sudah ada di internal dan eksternal Libatkan di tim dan di eksternal agar terus di lanjutkan</p>	<p>φ</p>
3		Seminar.	<p>- Unda agar di Semarang. - Selain paper seminar v di lengkapi.</p>	<p>φ (17/11/23)</p>

LAMPIRAN B

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

NOTA DINAS

Nomor: B/ND- 5101 /IX/LIT.5./2023/Ditpamobvit

Kepada : Yth. Personil Ditpamobvit Polda Banten
Dari : Dirpamobvit Polda Banten
Hal : rapat pembentukan tim efektif

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
 - b. Rencana Kerja Ditpamobvit Polda Banten T.A. 2019
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini disampaikan kepada personil Ditpamobvit Polda Banten untuk menghadiri giat rapat pembentukan tim efektif proyek perubahan sistem informasi digital Ditpamobvit Polda Banten.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Serang, 17 September 2023

DIRPAMOBVIT



EDY SUMARDI PRADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan :
Dir Pamobvit Polda Banten
Wadir Pamobvit Polda Banten
Kabagbinops Pamobvit Polda Banten

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

**ABSENSI KEGIATAN RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF SISTEM
INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT**

TEMPAT : RUANG SUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA BANTEN

Tgl: SEPTEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAYU PRASEW	BRIGPOL/BANIT 2 WISATA	1.
2	NAUFAL	BRPDA/Banin Subdit VIP	2.
3	Gurano	BRIPKA / BANIT AUDIT	3.
4	ENHAT-G	BRIGPOL / BANIT WASTEP	4.
5	NONYANTO	BRIPDA / BANIT Unit VIP	5.
6	Gilany	BRIPDA / BANIN SUBSAGRAMIL	6.
7	M. Noer	Ayptu / BANIT Unit VIP	7.
8	SRI WIDODO	BRIPKA / BANIT AUDIT	8.
9	AAN SURYO	BRIPDA / BANIT VIP	9.
10	ARIF YULIANI	BRIPDA / BANIT WISATA	10.
11	HERATI ARI S.	BRIGPOL / BANIT VIP	11.
12	Gurano	BRIPKA / BANIT 1 AUDIT	12.
13	BANU	BRIPDA / BANIT AUDIT	13.
14	TOMI	BRIPDA / BANIT AUDIT	14.
15	ARTEF	BRIPDA / BANIT AUDIT	15.

2

1	2	3	4
16	CAHYADIN	PRIPU / Banir Wastek	16 Nug
17	Habbullah	Bripin / Banir Wastek	17 Hest
18	Tri Handi	Bripda / Banir Wastek	18 Jh
19	IPWAN	ALPTU / pamin Betagrenwin	19 Jh
20	Ferry	BRPDA / Banir Binings	20 Jh

Serang, November 2023

KASUBDIT VIP

EKO WIDODO, SE, MH
AKBP NRP 78121250

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

NOTULEN RAPAT PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF

SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN

- Rapat kerja pembahasan pembentukan Tim efektif baik perubahan sistem pengamanan Digital
- Pembahasan penggunaan Alat akses CCTV Dilingkungan Objek Vital.

Rapat pembentukan ini dipimpin oleh AKBP. Eko Widodo, SE, MH.. Selaku pemimpin rapat kerja dengan tema pembentukan TIM Efektif Sistem Digital Ditpamobvit Polda Banten. Rapat di hadiri oleh personi ditpamobvit, Acara dimulai dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 september dari pukul 09,00 Wib, dan berakhir pada pukul 10.30 Wib.

Agenda Rapat

Pembukaan Oleh AKBP. EKO WIDODO, SE, MH. menjelaskan bahwa proyek ini di era perubahan jaman Digital, sekarang ini perlunya di bentuk tim Sistem Digital yang Eektiv agar anggota dalam melaksanakan tugas pengamanan objek vital VIP. bisa memahami dan dapat mengaplikasikanya melalui sistem Digital. agar memperkuat Keamanan objek vital nasional memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mendeteksi, menganalis, dan merespons potensi ancaman terhadap Objek Vital Nasional dengan cepat dan efektif. Pemamfaatan teknologi informasi digital menjadi kunci untuk mencapai kondisi ideal. Dengan sistem ideal informasi Digital DITPAMOBVIT yang handal. diharapkan polda banten dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. meminimalisir resiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai skenario ancaman yang mungkin terjadi.

Hasil rapat

- Pembentukan Tim Efektif dengan disertai surat perintah.
- Tunjuk personil yang sesuai kompetensinya guna menjalani sistem
- Kordinasi dengan satker lain terkait pelaksanaannya.
- Laporkan setiap kegiatannyab kepada pimpinan.

LAMPIRAN C

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/132/IX/OPS.3.2.1./2023/Ditpamobvit

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan pembuatan proyek perubahan sistem informasi digital Ditpamobvit Polda Banten maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah tim efektif.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Obyek Vital Nasional;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengamanan Obyek Vital.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA PANGKAT DAN JABATAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari-hari agar melaksanakan tugas sebagai tim efektif dalam rangka pembuatan proyek perubahan sistem informasi digital, mulai tanggal 18 September s.d. 18 November 2023;
2. mengadakan koordinasi dan kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Dirpamobvit Polda Banten;
3. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di : Serang
pada tanggal : 18 September 2023

DIREKTUR PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA BANTEN



EDY SUMARDI PRIADINATA, S.I.K., M.H
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan :

1. Wakapolda Banten.
2. Inwasda Polda Banten.
3. Karoops Polda Banten.
4. Kabidpropam Polda Banten.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRPAMOBVIT
NOMOR : SPRIN/134X/OPS.3.2.1/2023/Ditpamobvit
TANGGAL : 18 September 2023

**NAMA-NAMA PERSONEL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN
YANG MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI TIM EFEKTIF DALAM RANGKA
PEMBUATAN PROYEK PERUBAHAN SISTEM INFORMASI DIGITAL**

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	KET
1.	EDY SUMARDI PRIADINATA, S.I.K., M.H.	KOMBES POL/ 74030651	DIRPAMOBVIT	PENANGGUNG JAWAB
2.	EKO WIDODO, S.E., M.H	AKBP/78121250	KASUBDIT VIP	KOORDINATOR
3.	M. GULTOM, S.Sos	AKP/72040319	PANIT 1 SUBDIT VIP	KATIM OPSNAL
4.	SURAJI	BRIPKA/87071472	BA SUBDIT VIP	ANGGOTA
5.	FIKRI SANDI G.	BRIPKA/88050772	BA SUBDIT VIP	ANGGOTA
6.	PRADITA DESYANA SARI	BRIPTU/95120165	BA SUBDIT VIP	ANGGOTA
7.	ARIMAL SURYA K.	BRIPTU/95120935	BA SUBDIT VIP	ANGGOTA
8.	SUPARJO	IPDA/74050469	P.S PAUR SUBBAGANEV BAGBINOPSNAL	KATIM LEGAL
9.	SAHRUL SAMSI, S.Sos	BRIGPOL/90090059	BAMIN BAGBINOPS	ANGGOTA
10.	MOCHAMAD SUPARLI	BRIGPOL/92100069	BAMIN BAGBINOPS	ANGGOTA
11.	KHUSNUL KHOTIMAH, S.E.	BRIPTU/93050958	BAMIN BAGBINOPS	ANGGOTA
12.	DEDI SUTARTO, S.Kom	PENATA TK II 198212142009121001	P.S KAURYANDUKNIS SUBBID TEKINDO BIDTIK POLDA BANTEN	KATIM TI
13.	YOGA PRAMBUDI	BRIGPOL/90030121	BAMIN SUBBAGRENMIN	ANGGOTA
14.	NAUFAL DZIL IQROM	BRIPDA/0209042	BA SUBDIT VIP	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Serang
pada tanggal : 18 September 2023

DIREKTUR PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA BANTEN



(Handwritten signature)
EDY SUMARDI PRIADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan :

1. Wakapolda Banten.
2. Irwasda Polda Banten.
3. Karoops Polda Banten.
4. Kabidpropam Polda Banten.

LAMPIRAN D

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-5102/IX/LIT.5./2023/Ditpamobvit

Kepada : Yth. Kabid TIK Polda Banten

Dari : Dirpamobvit Polda Banten

Hal : Permohonan Pemasangan jaringan Internet

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2004 tentang pengamanan Objek Vital Nasional;
 - b. Rencana kerja Ditpam Obvit Polda Banten T.A. 2019
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini disampaikan kepada Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Polda Banten permohonan pemasangan jaringan internet di ruang monitoring CCTV Ditpamobvit dalam rangka proyek perubahan sistem informasi digital Ditpamobvit Polda Banten.
3. Demikian harap menjadi maklum.

Serang, 19 September 2023

DIRPAMOBVIT



EDY SUAMRDI PRIADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan

1. Dirpamobvit Polda Banten.
2. Wadir Pamobvit polda Banten.
3. Kabag Binops Polda Banten.

LAMPIRAN E

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-5102/IX/LIT.5./2023/Ditpamobvit

Kepada : Yth. Pawas Perusahaan Ditpamobvit Polda Banten

Dari : Dirpamobvit Polda Banten

Hal : Rapat Koordinasi Pawas Obvitnas/Obter

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2004 tentang pengamanan Objek Vital Nasional;
 - b. Rencana kerja Ditpamobvit Polda Banten T.A. 2019
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini disampaikan kepada personil Ditpamobvit Polda Banten untuk menghadiri giat rapat kordinasi pawas obvitnas/obter dalam rangka proyek perubahan sistem informasi digital Ditpamobvit Polda Banten yang akan dilaksanakan pada hari kamis, 21 September 2023 diruang Rapat Ditpamobvit.
3. Demikian harap menjadi maklum.

Serang, 20 September 2023

DIRPAMOBVIT

EDY SUAMRDI PRADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan

1. Dirpamobvit Polda Banten.
2. Wadir Pamobvit polda Banten.
3. Kabag Binops Polda Banten.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

**ABSENSI KEGIATAN RAPAT KORDINASI PAWAS OBVITNAS/OBVITER SISTEM
INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT**

TEMPAT : RUANG SUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA BANTEN

Tgl: SEPTEMBER 2023

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	TB. JOGI	IPDA / kamit	1.
2	SUPARJO	IPDA / kamit	2.
3	ADE. SM	1PTU / kamit wisata	3.
4	NONYUNTO	Bripol / Bant VIP	4.
5	GILANG	BHIDA / BAMBIN SUBBAGRENTIN	5.
6	M. NOER	AERTY / kamit VIP	6.
7	SRI WIDORO	BRVHA / BANT AUDIT	7.
8	ANAN SURYADI	IPDA / BANT VIP	8.
9	BAYU PRASETYO	BRIGPOL / BANT 2 WISATA	9.
10	GURCHA	Bripol / BANT AUDIT	10.
11	ENDANG	BRIGPOL / WASTIK	11.
12	ARIF YULIANTO	Bripol / WISATA	12.
13	LESAN ARIS.	Bripol / BANT VIP	13.
14	NAUFAL	BANPDA / BAMBIN NIP	14.
15	GINTO	Bripol / BANT AUDIT	15.

1	2	3	4
16	BANU	BALDU / BANI ANON	16.... B -
17	TOTI	BALDU / BANI ANON	17... St.
18	ARIF	BALDU / BANI ANON	18... S
19	CAMUJADIN	Birpu / Bani Wasta	19... Mar.
20	Habibullah	Birpu / Bani Wasta	20... H. H.

Serang, November 2023
KASUBDIT VIP

EKO WIDODO, SE, MH.
AKBP NRP 78121250

KEPOLSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

NOTULEN RAPAT KORDINASI PAWAS OBVITNAS

SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN

- Rapat kerja pembahasan pembentukan Tim efektif baik perubahan sistem pengamanan Digital
- Pembahasan penggunaan Alat akses CCTV Dilingkungan Objek Vital.

Rapat pembentukan ini dipimpin oleh AKBP. Eko Widodo, SE, MH.. Selaku pemimpin rapat kerja dengan tema Kordinasi dengan perusahaan untuk pemasangan terkaait integrasi CCTV. Rapat di hadir oleh personi ditpamobvit, Acara dimulai dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 september dari pukul 09,00 Wib, dan berakhir pada pukul 10.30 Wib.

Agenda Rapat

Pembukaan Oleh AKBP. EKO WIDODO, SE, MH. menjelaskan bahwa proyek ini di era perubahan jaman Digital, sekarang ini perlunya di bentuk tim Sistem Digital yang Efektif agar anggota dalam melaksanakan tugas pengamanan objek vital VIP. bisa memahami dan dapat mengaplikasikan nya melalui sistem Digital. agar memperkuat Keamanan objek vital nasional memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mendeteksi, menganalis, dan merespons potensi ancaman terhadap Objek Vital Nasional dengan cepat dan efektif. Pemamfaatan teknologi informasi digital menjadi kunci untuk mencapai kondisi ideal. Dengan sistem ideal informasi Digital DITPAMOBVIT yang handal. diharapkan polda banten dapat memberikan perlindungan yang lebih baik. meminimalisir resiko, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai skenario ancaman yang mungkin terjadi.

Hasil rapat

- Kordinasikan dengan perusahaan terkait pemasangan integrasi CCTV.
- Kordinasikan dengan perusahaan untuk meminta IP Pabrik, User name Pasword dan Software yang di gunakan.
- Usahakan tim IT perusahaan untuk datang ke Polda Banten membantu integrasi CCTV agar sistem informasi digital di Pamobvit dapat berjalan
- Laporkan setiap kegiatannya kepada pimpinan.

LAMPIRAN F



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123

Serang, 5 Oktober 2023

Nomor : B/ 5085 /X/PAM.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan akses link cctv di Objek
Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Kepada
Yth. Direksi Security PT Krakatau
Daya Listrik

di

Cilegon.

1. Rujukan:

- a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Objek Vital Nasional;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Direktur bahwa Ditpamobvit Polda Banten akan melaksanakan pembuatan proyek perubahan sistem informasi digital sehingga untuk melancarkan kegiatan tersebut maka dimohon bantuannya untuk dapat memberikan dukungan berupa akses link cctv yang berada di kawasan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
DIRPAMOBVIT



EDY SUMARDI PRADIMATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan:

1. Kapolda Banten.
2. Wakapolda Banten.
3. Irwasda Polda Banten.

LAMPIRAN G



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123

Serang, 5 Oktober 2023

Nomor : B/ ~~508~~/X/PAM.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan akses *link cctv* di Objek
Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Kepada
Yth. Direksi Security PT Krakatau
Sarana Properti

di

Cilegon.

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Objek Vital Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Direktur bahwa Ditpamobvit Polda Banten akan melaksanakan pembuatan proyek perubahan sistem informasi digital sehingga untuk melancarkan kegiatan tersebut maka dimohon bantuannya untuk dapat memberikan dukungan berupa akses *link cctv* yang berada di kawasan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
DIRPAMOBVIT



EDY SUMARDI RAJADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan:

1. Kapolda Banten.
2. Wakapolda Banten.
3. Irwassa Polda Banten.

LAMPIRAN H



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123

Serang, 5 Oktober 2023

Nomor : B/5084/X/PAM.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan akses *link cctv* di Objek
Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Kepada
Yth. Direksi Security PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk.

di

Cilegon.

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Objek Vital Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Direktur bahwa Ditpamobvit Polda Banten akan melaksanakan pembuatan proyek perubahan sistem informasi digital sehingga untuk melancarkan kegiatan tersebut maka dimohon bantuannya untuk dapat memberikan dukungan berupa akses *link cctv* yang berada di kawasan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
DIRPAMOBVIT

EDY SUMARDI, M.A., S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan:

1. Kapolda Banten.
2. Wakapolda Banten.
3. Irwasda Polda Banten.

LAMPIRAN I



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123

Serang, 5 Oktober 2023

Nomor : B/5087/X/PAM.1./2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan akses *link cctv* di Objek
Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Kepada
Yth. Direksi Utama PT Krakatau-
International Port

di

Cilegon.

1. Rujukan:
 - a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembangunan Nasional;
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Objek Vital Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengamanan Objek Vital.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Direktur bahwa Ditpamobvit Polda Banten akan melaksanakan pembuatan proyek perubahan sistem informasi digital sehingga untuk melancarkan kegiatan tersebut maka dimohon bantuannya untuk dapat memberikan dukungan berupa akses *link cctv* yang berada di kawasan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
DIRPAMOBVIT



EDY SUMARDI PRADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan:

1. Kapolda Banten.
2. Wakapolda Banten.
3. Irwasda Polda Banten.

LAMPIRAN J

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-5109/IX/KEU./2023/Subdit VIP

Kepada : Yth. Dirpamobvit Polda Banten

Dari : Kasubdit VIP

Hal : Pengajuan Perangkat Keras Sistem Informasi Digital

1. Rujukan:

- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2004 tentang pengamanan Objek Vital Nasional;
- d. Rencana kerja Ditpam Obvit Polda Banten T.A. 2019

2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini disampaikan kepada Dirpamobvit Polda Banten pengajuan pemeliharaan dan penggunaan perangkat computer dan televisi yang ada untuk di ruang monitoring CCTV Ditpamobvit dalam rangka proyek perubahan sistem informasi digital Ditpamobvit Polda Banten.

3. Demikian harap menjadi maklum.

Serang, 25 September 2023

DIRPAMOBVIT



EDY SUAMRDI PRIADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

Tembusan

4. Dirpamobvit Polda Banten.
5. Wadir Pamobvit polda Banten.
6. Kabag Binops Polda Banten.

LAMPIRAN K



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KRAKATAU DAYA LISTRIK
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
NOMOR: OWDK-KDU10.23
NOMOR: PKS/G5/X/HUK.8.1.1./2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA
PT KRAKATAU DAYA LISTRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Abdullah, selaku DIREKTUR KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN USAHA PT KRAKATAU DAYA LISTRIK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU DAYA LISTRIK yang berkedudukan di Jalan Amerika I, Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon 42443, Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA_
- 2- Komisaris Besar Polisi Edy Sumardi Priadinata, S IK, M_H_ selaku DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH BANTEN berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Sprin/2348/X/HUK.8.1.1./2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang, 42123, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan merupakan Objek Vital yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di daerah hukum Polda Banten;
- c. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan penyelenggaraan sumber pendapatan negara kiranya perlu dilakukan upaya pengamanan secara terpadu dan sinergi antara PARA PIHAK guna mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2

- d. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT Krakatau Daya Listrik dengan Kepolisian Daerah Banten Nomor: 03k/DU-KDL/MoU/2021 dan Nomor: PKS/6/I/HIJK.8.142021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Kerja Sama Pengamanan yang masa berlakunya sampai dengan pada tanggal 5 Januari 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penemuan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 79);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan Bantuan Pamobvitnas dan Objek Vital Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1303);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pengamanan di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik melalui perjanjian kerja sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergi bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengamanan.

3
BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Jasa Pengamanan;
- b. Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); c. Penegakan Hukum;
- d. pembinaan Masyarakat;
- e. Sosialisasi;
- f. Kontijensi;
- g. Monitoring dan Evaluasi
- h. Sarana dan Prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Jasa Pengamanan

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan terbuka kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman dan gangguan Yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan aset, personel, dan kegiatan Proyek Strategis Nasional, Prioritas Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta proyek lainnya di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan yang ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kedua
Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan jasa bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan yang melalui permintaan tertulis.
- (2) Bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik berdasarkan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

4

Bagian ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) apabila terjadi dugaan tindak pidana di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA membantu proses penegakan hukum dalam bentuk penyelidikan dan pendampingan pembuatan laporan polisi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bertugas mengamankan terduga pelaku, barang bukti dan mendata saksi-saksi untuk selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi terdekat.

Bagian Keempat

Pembinaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi dan lingkungan kerja PIHAK PERTAMA melalui kegiatan bimbingan atau kegiatan lain Yang disepakati.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kelima

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya dan pemangku kepentingan guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Keenam

Kontijensi

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan kontijensi PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan tambahan pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (2) Operasional kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

5
Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a) PIHAK PERTAMA menunjuk Corporate Secretary Manager PT Krakatau Daya Listrik c.q. Security & Fire Fighter Superintendent.
 - b) PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Banten_

BAB V

TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja Teknis sebagai bagian Yang tidak terpisahkan dari perjanjian kefia sama
- (2) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

6

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Sesuatu di luar Kemampuan
(Force Majeure)

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut,
- (2) Sesuatu di luar kemampuan (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami dan kejadian- kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
 - b. gejolak sosial seperti kerusuhan, huru hara, perang, terorisme dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya.
 - c. kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- (4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini, dan apabila kondisi force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini,

Bagian Ketiga

7

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan karena perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku -1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,

ABDULLOH
DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN PU

PIHAK KEDUA,

EDY SUMARDI PRIADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

LAMPIRAN L



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KRAKATAU SARANA PROPERTI
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
NOMOR: OWDK-KDU10.23
NOMOR: PKS/G5/X/HUK.8.1.1./2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA
PT KRAKATAU DAYA LISTRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Abdulloh, selaku DIREKTUR KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN USAHA PT KRAKATAU DAYA LISTRIK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU DAYA LISTRIK yang berkedudukan di Jalan Amerika I, Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon 42443, Banten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2- Komisaris Besar Polisi Edy Sumardi Priadinata, S IK, M_H_ selaku DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH BANTEN berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Sprin/2348/X/HUK.8.1.1./2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang, 42123, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan merupakan Objek Vital yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di daerah hukum Polda Banten;
- c. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan penyelenggaraan sumber pendapatan negara kiranya perlu dilakukan upaya pengamanan secara terpadu dan sinergi antara PARA PIHAK guna mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2

- d. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT Krakatau Daya Listrik dengan Kepolisian Daerah Banten Nomor: 03k/DU-KDL/MoU/2021 dan Nomor: PKS/6/I/HJK.8.142021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Kerja Sama Pengamanan yang masa berlakunya sampai dengan pada tanggal 5 Januari 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penenmaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 79);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembinaan Bantuan Pamobvitnas dan Objek Vital Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1303);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pengamanan di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik melalui perjanjian kerja sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergi bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengamanan.

3
BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Jasa Pengamanan;
- b. Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); c. Penegakan Hukum;
- d. pembinaan Masyarakat;
- e. Sosialisasi;
- f. Kontijensi;
- g. Monitoring dan Evaluasi
- h. Sarana dan Prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Jasa Pengamanan

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan terbuka kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman dan gangguan Yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan aset, personel, dan kegiatan Proyek Strategis Nasional, Prioritas Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta proyek lainnya di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan yang ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kedua
Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan jasa bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan yang melalui permintaan tertulis.
- (2) Bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik berdasarkan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

4

Bagian ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) apabila terjadi dugaan tindak pidana di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA membantu proses penegakan hukum dalam bentuk penyelidikan dan pendampingan pembuatan laporan polisi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bertugas mengamankan terduga pelaku, barang bukti dan mendata saksi-saksi untuk selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi terdekat.

Bagian Keempat

Pembinaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi dan lingkungan kerja PIHAK PERTAMA melalui kegiatan bimbingan atau kegiatan lain Yang disepakati.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kelima

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya dan pemangku kepentingan guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Keenam

Kontijensi

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan kontijensi PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan tambahan pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (2) Operasional kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

5

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a) PIHAK PERTAMA menunjuk Corporate Secretary Manager PT Krakatau Daya Listrik c.q. Security & Fire Fighter Superintendent.
 - b) PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Banten.

BAB V

TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja Teknis sebagai bagian Yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama
- (2) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

6

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Sesuatu di luar Kemampuan

(Force Majeure)

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan penanjan ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut,
- (2) Sesuatu di luar kemampuan (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami dan kejadian- kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
 - b. gejolak sosial seperti kerusuhan, huru hara, perang, terorisme dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya.
 - c. kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- (4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri peganjian kerja sama ini, dan apabila kondisi force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini,

Bagian Ketiga

7

Bagian Ketiga

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan karena perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku -1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,

ABDULLOH
DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN PU

PIHAK KEDUA,

EDY SUMARDI PRIADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

LAMPIRAN M



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KRAKATAU INTERNASIONAL PORT
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
NOMOR: OWDK-KDU10.23
NOMOR: PKS/G5/X/HUK.8.1.1./2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA
PT KRAKATAU DAYA LISTRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Abdulloh, selaku DIREKTUR KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN USAHA PT KRAKATAU DAYA LISTRIK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU DAYA LISTRIK yang berkedudukan di Jalan Amerika I, Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon 42443, Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA_
- 2- Komisaris Besar Polisi Edy Sumardi Priadinata, S IK, M_H_ selaku DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH BANTEN berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Sprin/2348/X/HUK.8.1.1./2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang, 42123, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan merupakan Objek Vital yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di daerah hukum Polda Banten;
- c. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan penyelenggaraan sumber pendapatan negara kiranya perlu dilakukan upaya pengamanan secara terpadu dan sinergi antara PARA PIHAK guna mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2

- d. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT Krakatau Daya Listrik dengan Kepolisian Daerah Banten Nomor: 03k/DU-KDL/MoU/2021 dan Nomor: PKS/6/I/HJK.8.142021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Kerja Sama Pengamanan yang masa berlakunya sampai dengan pada tanggal 5 Januari 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penemuan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 79);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembena Bantuan Pamobvitnas dan Objek Vital Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1303);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pengamanan di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik melalui perjanjian kerja sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergi bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengamanan.

3
BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Jasa Pengamanan;
- b. Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); c. Penegakan Hukum;
- d. pembinaan Masyarakat;
- e. Sosialisasi;
- f. Kontijensi;
- g. Monitoring dan Evaluasi
- h. Sarana dan Prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Jasa Pengamanan

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan terbuka kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman dan gangguan Yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan aset, personel, dan kegiatan Proyek Strategis Nasional, Prioritas Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta proyek lainnya di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan yang ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kedua
Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan jasa bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan yang melalui permintaan tertulis.
- (2) Bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik berdasarkan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

4

Bagian ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) apabila terjadi dugaan tindak pidana di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA membantu proses penegakan hukum dalam bentuk penyelidikan dan pendampingan pembuatan laporan polisi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bertugas mengamankan terduga pelaku, barang bukti dan mendata saksi-saksi untuk selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi terdekat.

Bagian Keempat
Pembinaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi dan lingkungan kerja PIHAK PERTAMA melalui kegiatan bimbingan atau kegiatan lain Yang disepakati.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kelima
Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya dan pemangku kepentingan guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Keenam
Kontijensi

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan kontijensi PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan tambahan pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (2) Operasional kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

5

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a) PIHAK PERTAMA menunjuk Corporate Secretary Manager PT Krakatau Daya Listrik c.q. Security & Fire Fighter Superintendent.
 - b) PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Banten_

BAB V

TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja Teknis sebagai bagian Yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama
- (2) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

6

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Sesuatu di luar Kemampuan
(Force Majeure)

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan penanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut,
- (2) Sesuatu di luar kemampuan (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami dan kejadian- kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
 - b. gejala sosial seperti kerusuhan, huru hara, perang, terorisme dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya.
 - c. kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure..
- (4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri peganjian kerja sama ini, dan apabila kondisi force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini,

Bagian Ketiga

7

Bagian Ketiga

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan karena perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat

Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku -1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,

ABDULLOH
DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN PU

PIHAK KEDUA,

EDY SUMARDI PRADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

LAMPIRAN N



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO)
DENGAN
KEPOLISIAN DAERAH BANTEN
NOMOR: OWDK-KDU10.23
NOMOR: PKS/G5/X/HUK.8.1.1./2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAMANAN DI LINGKUNGAN KERJA
PT KRAKATAU DAYA LISTRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Abdulloh, selaku DIREKTUR KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN USAHA PT KRAKATAU DAYA LISTRIK, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT KRAKATAU DAYA LISTRIK yang berkedudukan di Jalan Amerika I, Kawasan Industri Krakatau, Kota Cilegon 42443, Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA_
- 2- Komisaris Besar Polisi Edy Sumardi Priadinata, S IK, M_H_ selaku DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN DAERAH BANTEN berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Banten Nomor: Sprin/2348/X/HUK.8.1.1./2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani 76, Serang, 42123, Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangkit listrik dan merupakan Objek Vital yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak dan kepentingan negara;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di daerah hukum Polda Banten;
- c. bahwa untuk kesinambungan pengelolaan dan penyelenggaraan sumber pendapatan negara kiranya perlu dilakukan upaya pengamanan secara terpadu dan sinergi antara PARA PIHAK guna mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2

- d. bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama antara PT Krakatau Daya Listrik dengan Kepolisian Daerah Banten Nomor: 03k/DU-KDL/MoU/2021 dan Nomor: PKS/6/I/HJK.8.142021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Kerja Sama Pengamanan yang masa berlakunya sampai dengan pada tanggal 5 Januari 2022.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penenmaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6603);
4. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 79);
5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kepolisian Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450);
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembena Bantuan Pamobvitnas dan Objek Vital Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1303);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
8. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Vital Tertentu Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Pengamanan di Lingkungan Kerja PT Krakatau Daya Listrik melalui perjanjian kerja sama ini, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk terwujudnya kerjasama dan sinergi bagi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengamanan.

3
BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Jasa Pengamanan;
- b. Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); c. Penegakan Hukum;
- d. pembinaan Masyarakat;
- e. Sosialisasi;
- f. Kontijensi;
- g. Monitoring dan Evaluasi
- h. Sarana dan Prasarana.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Jasa Pengamanan

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan pengamanan terbuka kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman dan gangguan Yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA;
- (2) Bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan aset, personel, dan kegiatan Proyek Strategis Nasional, Prioritas Nasional dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta proyek lainnya di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA;
- (3) Permintaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara lisan yang ditindaklanjuti secara tertulis.

Bagian Kedua
Jasa Sistem Manajemen Pengamanan (SMP)

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan jasa bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan yang melalui permintaan tertulis.
- (2) Bimbingan teknis dan audit sistem manajemen pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara periodik berdasarkan permintaan dan kebutuhan PIHAK PERTAMA.

4

Bagian ketiga

Penegakan Hukum

Pasal 5

- (1) apabila terjadi dugaan tindak pidana di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA membantu proses penegakan hukum dalam bentuk penyelidikan dan pendampingan pembuatan laporan polisi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi tindak pidana yang tertangkap tangan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA bertugas mengamankan terduga pelaku, barang bukti dan mendata saksi-saksi untuk selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi terdekat.

Bagian Keempat

Pembinaan Masyarakat

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melakukan pembinaan masyarakat dalam rangka menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lokasi dan lingkungan kerja PIHAK PERTAMA melalui kegiatan bimbingan atau kegiatan lain Yang disepakati.
- (2) Pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kelima

Sosialisasi

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK kepada jajarannya dan pemangku kepentingan guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Keenam

Kontijensi

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan kontijensi PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan tambahan pengamanan kepada PIHAK KEDUA yang disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (2) Operasional kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

5

Bagian Ketujuh
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 10

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki PARA PIHAK dapat digunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengamanan di lingkungan kerja PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a) PIHAK PERTAMA menunjuk Corporate Secretary Manager PT Krakatau Daya Listrik c.q. Security & Fire Fighter Superintendent.
 - b) PIHAK KEDUA menunjuk Direktur Pengamanan Objek Vital Polda Banten_

BAB V

TINDAK LANJUT

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun Pedoman Kerja Teknis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama.
- (2) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- (3) Pedoman Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

6

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya Yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Adendum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Sesuatu di luar Kemampuan
(Force Majeure)

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan kedua belah pihak (Force Majeure) yang mengakibatkan penanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka PARA PIHAK tidak dapat saling menuntut,
- (2) Sesuatu di luar kemampuan (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunami dan kejadian- kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
 - b. gejolak sosial seperti kerusuhan, huru hara, perang, terorisme dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya.
 - c. kebijakan/peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya force majeure.
- (4) Keadaan force majeure tidak menghapuskan atau mengakhiri peganjian kerja sama ini, dan apabila kondisi force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini,

Bagian Ketiga

7

Bagian Ketiga

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan karena perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Keempat
Masa Berlaku

Pasal 17

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku -1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama kepada pihak lainnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA,



ABDULLOH

DIREKTUR KEUANGAN, SDM DAN PU

PIHAK KEDUA,



EDY SUMARDI PRADINATA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74030651

LAMPIRAN O

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

NOTA DINAS

Nomor: B/ND-5105/XI/LIT.5./2023/Ditpamobvit

Kepada : Yth. Personil Ditpamobvit Polda Banten

Dari : Dirpamobvit Polda Banten

Hal : Sosialisasi Sistem Informasi Digital

1. Rujukan:
 - a. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.63 Tahun 2004 tentang pengamanan Objek Vital Nasional;
 - b. Rencana kerja Ditpam Obvit Polda Banten T.A. 2019
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini disampaikan kepada personil Ditpamobvit Polda Banten untuk menghadiri giat sosialisasi proyek perubahan sistem informasi digital Ditpamobvit Polda Banten pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 10 November 2023
Tempat : Ruang Rapat Ditpamobvit
3. Demikian harap menjadi maklum.

Serang, 9 November 2023

DIRPAMOBVIT



ADE MULYANA, S.I.K

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110848

Tembusan

7. Dirpamobvit Polda Banten.
8. Wadir Pamobvit polda Banten.
9. Kabag Binops Polda Banten.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

**ABSENSI KEGIATAN SOSIALISASI SISTEM
INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT**

TEMPAT : RUANG SUBDIT VIP DITPAMOBVIT POLDA BANTEN

1 November 2023

NO	NAMA	PANGKAT/JABATAN	TANDA TANGAN
1	BAYU PRASETYO	BRIGPOL / BANTEN 2 WISATA	1.....
2	GURUHNO	BRIGPOL / BANTEN 2 WISATA	2.....
3	ENYAT S	BRIGPOL / WASTER	3.....
4	MARYATO	Brigpol Bantén UVP	4.....
5	GILANG	BRIGPOL / BANTEN SUBBAGENMAN	5.....
6	Mr. Noer	Kepptu / BANTEN VIP	6.....
7	SRI WIDADA	BRIGPOL / BANTEN 2 WISATA	7.....
8	ANAS SURYADI	BRIGPOL / BANTEN VIP	8.....
9	ARIP YULIANZO	BRIGPOL / BANTEN WISATA	9.....
10	HSAN AM S.	BRIGPOL / BANTEN VIP	10.....
11	NAUFAL	BRIGPOL / Bantén UVP	11.....
12	GURUHNO	BRIGPOL / BANTEN 2 WISATA	12.....
13	BATU	BRIGPOL / BANTEN 2 WISATA	13.....
14	TOLFI	BRIGPOL / BANTEN 2 WISATA	14.....
15	ARIF	BRIGPOL / BANTEN 2 WISATA	15.....

2

1	2	3	4
16	CAHYADIN	BRIPOL / BANIR WASTER	16. <i>Nuy</i>
17	Habibullah	Bripol / Banir Waster	17. <i>Hast</i>
18	Tri Handi	Bripol / Banir Waster	18. <i>Jh</i>
19	IRWAN	ACPTU / pamin sekagrenmin	19. <i>Jh</i>
20	Ferry	BRUPDA / Bamin Binops	20. <i>Jh</i>

Serang, November 2023

KASUBDIT VIP

[Signature]
EKO WIDODO, SE, MH.
AKBP NRP 78121250

LAMPIRAN P

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ ~~512~~ /XI/KEP./2023/Ditpamobvit

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka serah terima jabatan Kapolda Banten, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Objek Vital Nasional.
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 Pedoman Pengamanan Objek Vital.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA, PANGKAT, NRP DAN JABATAN SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI
- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari ditunjuk sebagai penanggung jawab Tim Peyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Informasi Digital Ditpamobvit Polda Banten.
2. Pelaksanaan sebagai Tim Penyusun SOP, dimulai dari diterbitkannya surat perintah ini s.d selesai.
3. Meksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai

Dikeluarkan di : Serang
pada tanggal : 22 November 2023

DIREKTUR PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA BANTEN



ADE MULYANA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP77110848

Tembusan :
Kabidpropam Polda Banten.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH BANTEN
 DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

LAMPIRAN SURAT PERINTAH DIRPAMOBVIT
 NOMOR : SPRIN/5124/KEP./2023/DITPAMOBVIT
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2023

**DAFTAR PERSONEL PENANGGUNG JAWAB TIM PEYUSUNAN STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA
 BANTEN.**

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	AAN SURYADI	AIPDA	84061099	BANIT UNIT 1 SUBDIT VIP
2	GURITNO	BRIPKA	86111626	BANIT UNIT 1 SUBDIT AUDIT
3	DIAN NOVA RIRIS SAPUTRO	BRIGPOL	92110310	BANIT UNIT 2 SUBDITWASTER
4	VERI NUR MURDI IRAWAN	BRIPDA	99100328	BAMIN BAGBINOPS

Serang, 22 November 2023

DIREKTUR PENGAMANAN OBJEK VITAL POLDA BANTEN



(Handwritten signature)
 ADE MULYANA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLSI NRP77110848

LAMPIRAN Q



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
SISTEM IFORMASI DIGITAL
DITPAMOBVIT POLDA BANTEN**



DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL TAHUN 2023

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

1. Umum

- a. Undang -Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pokok Polri yaitu memelihara kamtibmas, melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara demokratis dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia;
- b. Salah satu tugas Ditpamobvit Polda Banten adalah melaksanakan pengaman dan patroli pada objek vital yang berada di wilayah hukum Polda Banten. Kegiatan tersebut merupakan kontrol/pengawasan serta pembinaan/koordinasi pada objek vital di wilayah hukum Polda Banten. Sehingga terjaminnya stabilitas keamanan di objek vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- c. Objek Vital Nasional dan objek vital lainnya dalam hal ini mencakupi beberapa kawasan tertentu yang terdiri dari kawasan industri, kawasan perhubungan, kawasan pertambangan dan instalasi/migas ;
- d. Dalam menjaga keamanan dilingkungan objek vital di kawasan tertentu, Polri memberikan tugas dan tanggung jawab kewenangan dalam tugas pengaman dan patroli kepada Ditpamobvit dan seluruh satuan wilayah sehingga perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pengaman dan patroli pada objek vital di kawasan tertentu.



2. Maksud dan tujuan

- a. Maksud
SOP ini disusun sebagai pedoman dan arahan bagi Ditpamobvit Polda Banten dan satuan kewilayahan dalam penyelenggaraan pengaman dan patrol pada objek vital di kawasan tertentu.
- b. Tujuan
Tujuan disusunnya standart oprasional prosedur ini untuk menyamakan presepsi dan tindakan dalam penyelenggaraan tugas pengaman dan patrol pada objek vital di kawasan tertentu.

3. Dasar

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. Keputusan.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

- b. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2010 tentang Sistem Manajemen Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/lembaga Pemerintah;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
- e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan kepada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- f. Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur Pemberian Jasa Pengamanan dan Sistem Manajemen Pengamanan Pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu



4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibatasi hanya untuk pelaksanaan tugas pengamanan dan patroli pada objek vital nasional dan objek vital lainnya yang berada di wilayah hukum Polda Banten.

5. Pengertian dan Tugas Pokok (Fungsi)



- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah merupakan tata cara atau tahapan yang di bakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu;
- b. Ditpamobvit secara aktif bertugas menyelenggarakan pengamanan terhadap objek vital dan kawasan tertentu yang memerlukan bantuan pengamanan;
- c. Objek Vital Nasional yang selanjutnya disebut **Obvitnas** adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis;

d. Objek.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

- d. Objek Tertentu adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang dikelola oleh negara atau swasta dan bukan merupakan Obvitnas namun diamankan oleh anggota Polri dan/atau oleh pengamanan internal;
- e. Jasa Pengamanan Obvitnas dan Objek Tertentu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Polri dalam rangka mengerahkan kekuatan pengamanan untuk mengantisipasi ancaman terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan kawasan/tempat kerjanya;
- f. Sistem Manajemen Pengamanan yang selanjutnya disingkat SMP adalah bagian dari manajemen yang saling terkait dalam bentuk pembinaan teknis dan audit terhadap seperangkat elemen pengamanan yang terdiri dari: komitmen dan kebijakan, pola pengamanan, konfigurasi standar pengamanan, standar kemampuan pelaksana pengamanan dan monitoring evaluasi;
- g. Pengelola Obvitnas dan Objek Tertentu adalah perangkat otoritas dari Obvitnas dan Objek Tertentu.
- h. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan.
- i. Satuan Pengaman adalah satuan kelompok petugas yang di bentuk oleh instansi/proyek/badan usaha, usaha melaksanakan pengamanan secara fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan/kawasan kerjanya.
- j. Pola Pengamanan adalah bentuk, sifat, sasaran dari segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan di kawasan Obvitnas dan Objek Tertentu.
- k. Konfigurasi Standar Pengamanan adalah gambaran atau sketsa yang menjelaskan tentang komponen standar pengamanan, penetapan dan pembinaan area pengamanan, konsep umum pengamanan dan personel pengamanan dalam SMP Obvitnas dan Objek Tertentu;
- l. Kontingensi adalah suatu kejadian yang muncul secara tiba-tiba yang tidak dapat diprediksi, dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas yang disebabkan oleh faktor alam, manusia dan hewan.

m. Kawasan.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SUB DIREKTORAT KAWASAN TERTENTU (SUBDIT WASTER) DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

- m. Kawasan Tertentu adalah daerah tertentu yang mempunyai nilai strategis, seperti : tempat tinggal, pertokoan, kawasan industri, kawasan perbankan, dll;
- n. Patroli adalah suatu bentuk kegiatan bergerak dari suatu tempat ke tempat tertentu yang dilakukan oleh anggota Polri guna mencegah terjadinya suatu tindakan kriminalitas, memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat;
- o. Kegiatan Pengamanan terhadap objek vital tersebut dilaksanakan secara terbuka dan tertutup, sehingga apabila terdapat hambatan, gangguan maka anggota pada kesempatan pertama dapat menanggulangnya;



6. Alat/kendaraan yang digunakan saat pengamanan dan patroli

- a. Kendaraan utama :
 - 1) Roda 2
 - 2) Roda 4
- b. Alat Khusus :
 - 1) Gampol satuan pengamanan
 - 2) Senjata Api
 - 3) Borgol
 - 4) Tongkat 'T
 - 5) Lampu Senter
 - 6) Pluit
 - 7) HT
- c. Alat Pendukung :
 - 1) Kamera / CCTV
 - 2) Perangkat komputer
 - 3) Handycam

7. Gangguan kamtibmas

- a. Gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan
 - kejahatan konvensional;
 - pencurian;
 - penipuan;
 - perompakan;
 - penganiayaan;
 - pengrusakan;
 - kejahatan asusila;
 - pembunuhan;

pemerasan.....



	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SUB DIREKTORAT KAWASAN TERTENTU (SUBDIT WASTER) DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

- pemerasan;
 - perkelahian.
- b. Kejahatan transnasional
- teroris;
 - penyanderaan;
 - sabotase;
 - uang palsu;
 - narkoba.
- c. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi .
- rusuh massal;
 - penjarahan massal;
 - unjuk rasa.
- d. Gangguan Kamtibmas dalam bentuk peristiwa bencana alam
- gempa bumi (gempa vulkanik);
 - banjir;
 - tanah longsor;
 - angin topan;
 - gelombang besar / badai/ gelombang tsunami;
 - kebakaran objek vital karena proses alam.
- e. Potensi kerawanan kecelakaan
- Kecelakaan pada tenaga kerja;
 - Kecelakaan lalu lintas di dalam kawasan;
 - Kebakaran karena lalai.

10. Prosedur Pelaksanaan Patroli

- a. Persiapan Pelaksanaan Patroli:
1. Menyiapkan surat perintah patroli;
 2. Menyiapkan kekuatan petugas patroli sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan;
 3. Menentukan Route dan sasaran patroli;
 4. Menyiapkan kelengkapan perorangan serta sarana dan prasarana yang akan melaksanakan patrol.
- b. Pelaksanaan Patroli
1. Menjelajah daerah dan rute dan sasaran yang telah ditentukan serta melihat kemungkinan adanya kerawanan;

2. Mendatangi.....



	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

2. Mendatangi tempat-tempat keamanan Swakarsa pada kawasan tertentu untuk berkoordinasi dan saling tukar menukar informasi;
 3. Berkomunikasi dengan masyarakat dilingkungan kawasan tertentu dengan maksud untuk memperoleh informasi penting bagi tugas Kepolisian;
 4. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
 5. Mewaspadaai kemungkinan berubahnya potensi gangguan, ancaman gangguan menjadi gangguan;
 6. Memberikan masukan kepada pihak/pengelola objek vital tentang sistem pengamanan di kawasan tertentu;
 7. Melakukan TPTKP;
 8. Melakukan tindakan Tipiring;
 9. Melakukan tindakan represif terbatas;
 10. Mencatat segala informasi yang diperoleh dari masyarakat, dari unsur pengamanan pada kawasan tertentu maupun yang ditemukan sendiri dalam buku catatan (blanko patroli);
 11. Melaporkan perkembangan situasi selama melakukan kegiatan patroli dan dipandang perlu melakukan pelaporan untuk meminta bantuan lebih lanjut.
- c. Tahap Konsolidasi
1. Membuat laporan hasil pelaksanaan patroli;
 2. Melaksanakan pengecekan kekuatan persoil dan kelengkapan alat patroli serta hasil pelaksanaan patroli;
 3. Melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan patroli.

11. Mekanisme

- a. Mekanisme Pelaksanaan Patroli
 1. Petugas patroli menerima surat perintah;
 2. Petugas patroli menyiapkan peralatan kelengkapan patroli;
 3. Melaksanakan tugas patroli sesuai rute dan sasaran;
 4. Melakukan tindakan Kepolisian yang diperlukan;
 5. Membuat hasil pelaksanaan patroli.
- b. Mekanisme Pelaporan
 - 1) Laporan awal melalui alat komunikasi yang dimiliki antara lain: HP, HT;
 - 2) Laporan akhir hasil pengamanan dan patroli secara tertulis hasil kegiatan patroli di tujukan kepada Direktur Pamobvit.

12 Arsip.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

12. Arsip/catatan kegiatan

- a) Surat perintah pelaksanaan tugas patroli;
- b) Laporan hasil akhir kegiatan patroli;
- c) Pertanggung jawaban keuangan pelaksanaan patroli.

13. Konfigurasi Standar Pengamanan

a. Konfigurasi Standar Kekuatan Personil dan Kemampuan Personil

1) Standar Kekuatan Personil Pengamanan Situasi Normal

Kebutuhan personil pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu ditentukan berdasarkan hakekat ancaman dari potensi gangguan yang diperkirakan terjadi. Dalam situasi normal (di lokasi Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu di nyatakan aman, tertib dan tentram tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti) Pengamanan terdiri dari:

- a) Satuan Pengamanan dari Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- b) Anggota Polda Banten.

2) Standar Kekuatan Personil Pengamanan Situasi Khusus



Dalam Situasi Khusus (di lingkungan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dalam kondisi khusus dengan adanya kunjungan pejabat VVIP / VIP dan tuntutan tugas pengamanan lebih optimal, aktivitas meningkat), pengamanan terdiri dari :

- a) Pelibatan unsur Pas Pam Pres dan personil yang terlibat dalam Protap apabila dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden;
- b) Direktorat Pamobvit Baharkam Polri;
- c) Direktorat Pamobvit Polda Banten;
- d) Direktorat Samapta Polda Banten;
- e) Direktorat Lalu Lintas Polda Banten;
- f) Direktorat Polairud Polda Banten;
- g) Sat Brimob Polda Banten;
- h) Satuan wilayah (Polres dan Polsek) terdekat dengan lokasi Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu;
- i) Kedokteran Kepolisian.

3) Standar Kemampuan Personil Pengamanan

- a) Memiliki Kemampuan *community policing* guna mendukung *community development* pada setiap objek;
- b) Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan pendeteksi logam, bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya yang di gunakan untuk bertugas;
- c) Memiliki kemampuan manajemen minimal setingkat komandan regu/unit;

4) Memiliki.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	



- d) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan bahasa yang jelas dan mudah di mengerti;
- e) Memiliki kemampuan berbicara bahasa asing dan atau bahasa daerah setempat.

14. Konfigurasi Standar Peralatan dan perlengkapan

- a. Umum
 - 1) Mirror Gate;
 - 2) Metal Detektor;
 - 3) CCTV;
 - 4) Safety Box;
 - 5) Generator Listrik (cadangan);
 - 6) Rambu-rambu Lalu-Lintas;
 - 7) Alarm Sistem Kebakaran;
 - 8) Alat-alat pemadam kebakaran (2 unit tabung api 1 kg untuk semua ruangan dan hydrant umum);
 - 9) Kendaraan : Ranmor R2 dan Ranmor R4.
- b. Peralatan Khusus untuk menanggulangi ancaman teror bom
 - 1) Metal Detector;
 - 2) Explosive Detector;
 - 3) Mirror Set;
 - 4) Walk Through / Gate Metal Detector;
 - 5) X Ray Devide;
 - 6) Bomb Blanket;
 - 7) Body Vest;
 - 8) Seek dan Seach Suit;
 - 9) Bomb Bin.
- c. Fasilitas pendukung
 - 1) Anjing pelacak;
 - 2) Posko pengamanan;
 - 3) Save House;
 - 4) Fasilitas Kesehatan : Klinik, Dokter dan Paramedis.

15. Sasaran Pengamanan

- a. Manusia;
- b. Barang;
- c. Tempat;
- d. Semua.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

- d. Semua aktivitas/kegiatan yang sedang di selenggarakan di lokasi objek vital nasional dan objek vital lainnya;
- e. Dokumen/Informasi.



15. Mekanisme pelaksanaan pengamanan

- a. Melakukan pendampingan pemeriksaan di pintu masuk objek vital nasional dan objek vital lainnya bersama dengan satuan pengamanan internal dengan menggunakan metal detector maupun mirror gate terhadap karyawan/pengunjung maupun kendaraan yang masuk dengan cara:
 - 1) Memberi salam dan memberi penghormatan dengan sikap ramah dan humanis;
 - 2) Memeriksa barang bawaan / tas;
 - 3) Memeriksa badan dengan metal detector;
 - 4) Melakukan pengeledahan badan terhadap orang dicurigai;
 - 5) Melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun bagian bagasi dengan teliti.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan setiap sudut kawasan di Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dengan cara penjagaan dan patroli dengan sasaran :
 - 1) kawasan/lokasi perusahaan;
 - 2) gudang penyimpanan hasil produksi;
 - 3) tempat kegiatan produksi.
- c. Membantu menganalisa dalam hal pemantauan melalui CCTV yang ada dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut dalam keadaan merekam;
- d. Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap lokasi yang akan digunakan untuk aktivitas pejabat VVIP/VIP;
- e. Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar objek vital nasional dan objek vital lainnya melalui :
 - 1) handy talky;
 - 2) telepon atau mobile phone;
 - 3) sarana telekomunikasi lainnya.



16. Cara bertindak bila terjadi gangguan kamtibmas saat pengamanan

- a. Apabila ditemukan suatu tindak pidana tertangkap di objek vital nasional dan objek vital lainnya, segera melakukan langkah-langkah :

1) Laporkan.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

- 1) Laporkan kepada pimpinan;
 - 2) Tindakan pertama pada TKP (TPTKP);
 - 3) Koordinasi dengan satuan pengamanan internal dan pengelola untuk menjaga status quo TKP;
 - 4) Apabila ditemukan tersangka dan barang bukti maka segera membawa dan menyerahkan ke posko atau kantor kepolisian setempat.
- b. Apabila ditemukan benda-benda yang mencurigakan (bom) di lokasi Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, segera lakukan langkah-langkah :
- 1) Menjaga dan menutup TKP;
 - 2) Melaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan dengan satuan jhاندak Brimob;
 - 3) Koordinasi dengan pengelola Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dan pengamanan internal, untuk menghimbau kepada pengunjung atau karyawan agar tidak panik dan tidak mendekati TKP;
 - 4) Setelah dinyatakan steril / aman oleh satuan Brimob, lakukan himbauan kepada pengunjung atau karyawan untuk melakukan aktivitas dan lebih waspada dan hati-hati.
- c. Apabila ditemukan orang-orang dicurigai sebagai teroris, maka tindakan yang harus dilakukan adalah :
- 1) Melaporkan kepada pimpinan;
 - 2) Koordinasi dan bersama-sama dengan pengamanan internal untuk terus mengawasi gerak – gerak orang yang dicurigai sampai dengan petugas Kepolisian yang terkait datang.
- d. Apabila menerima atau mendapat laporan tentang telepon ancaman bom, segera melakukan langkah-langkah tindakan :
- 1) Mengarahkan agar penerima telepon menerima si penelpon gelap dengan tenang, jangan panik dan jangan grogi serta mengulur-gulur waktu, sehingga mendapatkan data penelpon gelap selengkap mungkin, serta meyakinkan bahwa pembicaraan direkam secara otomatis;
 - 2) Melaporkan kepada pimpinan;
 - 3) Koordinasi dengan pengelola Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu dan pengamanan internal untuk dilaksanakan evakuasi dalam rangka sterilisasi;
 - 4) Menghimbau kepada pengunjung atau karyawan yang sedang di evakuasi untuk tenang dan tidak panik;
 - 5) Menyiapkan diri untuk memberikan bantuan atau mendampingi petugas Kepolisian terkait dalam melakukan penyelidikan dan peyidikan sesuai dengan yang diperlukan.
- f. Apabila terjadi musibah kebakaran, segera lakukan langkah-langkah:
- 1) Memberitahukan.....

	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH BANTEN DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL	
	SOP SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN	

- 1) Memberitahukan dan melaporkan adanya kebakaran kepada pimpinan;
 - 2) Koordinasi dengan pengamanan internal untuk menghidupkan alarm tanda berbahaya yang telah tersedia;
 - 3) Berusaha untuk tidak panik dan secepat mungkin menghubungi petugas Pemadam Kebakaran Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu pada telepon layanan bantuan;
 - 4) Berusaha membantu melakukan tindakan pertama untuk mengatasi api dengan tabung pemadam kebakaran yang ada dengan tetap menjaga keamanan dan keselamatan diri;
 - 5) Membantu evakuasi orang dan atau barang ke tempat yang aman;
 - 6) Melarang orang-orang maupun
 - 7) kendaraan yang tidak berkepentingan untuk memasuki atau mendekati lokasi kebakaran;
 - 8) Berusaha membantu kelancaran petugas pemadam kebakaran yang berusaha memadamkan api;
 - 9) Berusaha mencatat semua proses dari waktu ke waktu dengan catatan terhadap apa yang terjadi dan upaya yang sedang dilakukan.
- g. Cara bertindak bila terjadi bencana alam gempa bumi
- 1) Menghimbau para karyawan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu agar tetap tenang dan tidak panik;
 - 2) Segera laporkan kepada pimpinan dengan sarana komunikasi yang ada;
 - 3) Bersama-sama dengan pengelola dan pengamanan internal, menghimbau para karyawan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu untuk keluar menuju lapangan terbuka.

17. Penutup

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pengamanan dan patroli pada objek vital nasional dan objek vital lainnya diuat untuk dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Serang, November 2023


 DIRPAMOBVIT

 ADE MULYANA S.I.K.
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110848

LAMPIRAN R

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : IRJEN POL PROF. DR. RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, S.H., M.H
Jabatan : KAPOLDA BANTEN

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan “**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**” yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.



9 November 2023

KAPOLDA BANTEN

PROF. DR. RUDY HERIYANTO ADI NUGROHO, S.H., M.H.,
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

LAMPIRAN S

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : AKBP ADE MULYANA, S.I.K.
Jabatan : DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan “**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**” yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, 9 November 2023

DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN



(Handwritten Signature)
ADE MULYANA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77110848

LAMPIRAN T

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : KOMBES POL DEDI ARDIYANTO, S.I.K.
Jabatan : KABID TIK POLDA BANTEN

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan "**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**" yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, 9 November 2023
DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN



KOMBES POL DEDI ARDIYANTO, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69020270

LAMPIRAN U

KOMANDO DISTRIK MILITER 0602/SERANG
KOMANDO RAYON MILITER 0602-06/KRWT

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN


Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : JAJANG SUPRIATNA, S.KOM
Jabatan : DANRAMIL 0602-06/KRAMATWATU

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan “**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**” yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, November 2023
DANRAMIL 0602-06/KRAMATWATU

JAJANG SUPRIATNA, S.KOM
KAPTEN INF NRP 21960064860774

LAMPIRAN V



Serang, 7 November 2023

Nomor : 266/SGPJB/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran :-

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : BAMBANG SUPRIYATNO
Jabatan : ASISTEN DIREKTUR GENERAL AFFAIRS PT SGPJB

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan “**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**” yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Asisten Direktur General Affairs PT SGPJB


BAMBANG SUPRIYATNO

PT SHENHUA GUOHUA PEMBANGKITAN JAWA BALI
Jl. Raya Bojonegara, Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten – Kode Pos 42161

LAMPIRAN W



PT. Garda Tujuh Tiga

Fire Fighter, Security Force, Manpower Supply, Driver, Cleaning Service

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : KADER YUSUF
Jabatan : KOMANDAN PLETON DAMKAR

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan “**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**” yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, 08 November 2023
KOMANDAN PLETON DAMKAR



KADER YUSUF

Head Office :
Komplek Ruko Grand Sahara Blok B1,
Jl. Letda Nasir, Bojong Kulur,
Gunung Putri - Bogor
Telp : 021-82437760 Fax. 021-82437761
www.garda73.com

Branch Office :
Komplek Ruko Jatisari BSB
Blok A16 No.12, Jatisari
Mijen - Semarang
Telp : 024-76672019

Ruko Cendrawasih Residence
Jl. Pandanwangi No. 6
Cibiru - Bandung

Ruko Bojonegara
Jl. Raya Bojonegara
Desa Terate, Kramatwatu
Kab. Seang, Banten 42161



Together We Reach The Goal

LAMPIRAN X



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dedi Mukhdori Efendi
Jabatan : Security, Patrol & Investigate Specialist

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan “**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**” yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, November 2023
SECURITY, PATROL & INVESTIGATE



DEDI MUKHDORI EFENDI
Specialist

PT Krakatau Chandra Energi

Cilegon Office
Kawasan Industri Krakatau
Jalan Amerika 1, Cilegon
Banten - Indonesia 42443
P +62 254 - 315 001, 315 330

Jakarta Office
Gedung Krakatau Steel
Jln Jend. GatotSubroto Kav. 54
Jakarta - Indonesia 12950
P +62 21 - 522 1255

LAMPIRAN Y



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dedy Hermawan Suherman
Jabatan : Security & Fire Fighter Superintendent

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan "**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**" yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, November 2023

SECURITY & FIRE FIGHTER

DEDY HERMAWAN SUHERMAN
Superintendent

PT Krakatau Chandra Energi
Cilegon Office
Kawasan Industri Krakatau
Jalan Amerika 1, Cilegon
Banten - Indonesia 42443
P +62 254 - 315 001, 315 330

Jakarta Office
Gedung Krakatau Steel
Jln Jend. GatotSubroto Kav. 54
Jakarta - Indonesia 12950
P +62 21 - 522 1255

LAMPIRAN Z



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : WIDODO SE
Jabatan : Kepala Dinas Security PT Krakatau Sarana Properti

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan "**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**" yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, 23 November 2023
Krakatau Sarana Properti



WIDODO SE

LAMPIRAN AA



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : EMON SUKARYA
Jabatan : KADEP MANAJEMEN OPERASI

Menyatakan dukungan sepenuhnya atas gagasan/inovasi Proyek Perubahan “**SISTEM INFORMASI DIGITAL DITPAMOBVIT POLDA BANTEN DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN OBJEK VITAL NASIONAL**” yang dibuat oleh peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional TK.II Pusdikmin Lemdiklat Polri Angkatan XXVIII tahun 2023 atas nama:

Nama : EKO WIDODO, S.E., M.H.
Nosis : 2023707012012
Kelompok/NDH : MERAH PUTIH/12
Jabatan : KASUBDIT VIP DITPAMOBVIT
Instansi : POLDA BANTEN

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Serang, November 2023

EMON SUKARYA

Kepala Departemen Manajemen operasi

LAMPIRAN BB

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL




**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN MELANJUTKAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II ANGGARAN XXVIII
PUSAT PENDIDIKAN ADMINISTRASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN POLRI**

1. Peserta Pelatihan
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : EKO WIDODO., S.E., M.H.
Pangkat/ NRP : AKBP / 78121250
Jabatan : KASUBDIT VIP
Instansi : POLRI
NDH : 012
Adalah peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXVIII T.A 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian / Pejabat Yang Ditunjuk
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ADE MULYANA, S.I.K., M.Si
Pangkat/ NRP : AKBP/77110848
Jabatan : DIRPAMOBVIT
3. Proyek perubahan peserta PKN Tingkat II Angkatan XXVIII T.A. 2023 di Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri merupakan produk pembelajaran individual yang menjadi salah satu indikator pencapaian hasil pelatihan, proyek perubahan ini akan diimplementasikan pada instansi kami dalam milestone jangka menengah tahun 2024 dan jangka Panjang tahun 2025.

Serang, 24 November 2023

PESERTA


EKO WIDODO., S.E., M.H.
AKBP NRP 78121250

DIRPAMOBVIT


ADE MULYANA, S.I.K.
AKBP NRP 77110848

LAMPIRAN CC

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN

---Pada hari ini jum'at tanggal 24 bulan November tahun 2023 sekitar, Pukul 09.00 Wib, saya---

----- : EKO WIDODO., S.E., M.H. : -----

Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp.78121250 Kasubdit VIP berdasarkan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 7729/D.4/PDP.07.1 tanggal 21 Desember 2022 perihal Kalender Pelatihan Tahun 2023 pada Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara serta Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II tahun anggaran 2023;
3. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4639/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal hasil penetapan kelulusan peserta seleksi calon peserta pelatihan kepemimpinan (PKN) tingkat II tahun 2023;
4. Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kopetensi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor: 4645/D.4/PDP/07.01 tanggal 21 Juli 2023 perihal pemanggilan peserta pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XXVIII tahun anggaran 2023 di pusat pendidikan administrasi Lamdiklat Polri;
5. surat perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor: Sprin/2023/VI/DIK.2.5./2023 tanggal 23 Juli 2023 perihal mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun Anggaran 2023.

Telah menyerahkan hasil Proyek Perubahan berupa Dokumen (Hardcopy), berupa : -----

1. Laporan Implementasi Proyek Perubahan Sistem Informasi Digital
2. Naskah PKS
3. Naskah SOP

----- Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas.-----

Diserahkan
PESERTA PKN 2

EKO WIDODO., S.E., M.H.
AKBP NRP 78121250

Diterima
DIRPAMOBVIT POLDA BANTEN

ADE MULYANA., S.I.K.
AKBP NRP 77110848